

**KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BANK ACEH SYARI'AH PUSAT BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NAILUSSAADAH
NIM. 210102034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445**

**KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BANK ACEH SYARI'AH PUSAT BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

NAILUSSAADAH
NIM. 210102034


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
NIP. 198106012009121007



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.
NIP. 199102172018032001

**KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*
PADA BANK ACEH SYARI'AH PUSAT BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 Januari 2025 M
09 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh


Ketua,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.

NIP. 198106012009112007


Sekretaris,



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I.

NIP. 199102172018032001


Penguji I,



Dr. Bismi Khalida, M.Ag., M. Si.

NIP. 197209021997031001

Penguji II,



Muhammad Iqbal, MM.

NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailussaadah
NIM : 210102034
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Yang menyatakan


Nailussaadah



ABSTRAK

Nama : Nailussaadah
NIM : 210102034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Klausula Eksonerasi dan Upaya Perlindungan
Hukum Terhadap Nasabah dalam Pembiayaan
Murabahah di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota
Banda Aceh
Tebal Skripsi : 112 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : *Klausula Eksonerasi, Hukum Perjanjian, Perlindungan
Hukum, Nasabah, Pembiayaan Murabahah*

Pada operasional pembiayaan dan investasinya bank syari'ah menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam KUHPerdota Pasal 1313 yang memberi kesempatan kepada bank syari'ah untuk menetapkan klausula-klausula yang menjadi poin penting dalam perjanjian. Penerapan perjanjian baku mungkin dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kontrak pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh; 2) Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013; 3) Untuk menganalisis akibat hukum terhadap penerapan klausula dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan jenis penelitian *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa dalam kontrak pembiayaan *murabahah*, pihak Bank Aceh Syari'ah telah mencantumkan beberapa bentuk klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian isi perjanjian pembiayaan *murabahah* bernilai positif terhadap kelancaran transaksi. Namun ada beberapa klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah yang harus disesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia maupun hukum perdata nasional. Namun demikian, nasabah juga memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap isi perjanjian. Kelalaian nasabah untuk memanfaatkan hak perlindungan konsumen yang ada bisa dianggap sebagai bagian dari kesalahan yang memperburuk posisi mereka dalam transaksi.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK ACEH SYARIAH PUSAT BANDA ACEH** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA., selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen

Metode Penelitian Hukum Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. sekaligus Penasehat Akademik saya Bapak Shabarullah, M.H, dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ucapan terima kasih kepada PT. Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh yang sudah menerima saya untuk melakukan penelitian. Terima kasih terutama kepada bang Muhammad Akbar selaku petugas pembiayaan, yang sudah mau di wawancarai dan memberikan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan pada saat wawancara serta memberikan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada kedua orang tua saya Bapak Drs. Nawawi Marhaban, M.A dan Ibu Rosnita, S.Pd yang telah mendoakan, menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, membantu dari segi materil dan moril hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini, semoga Allah SWT memudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan keberkahan baik didunia dan diakhirat kepada mereka berdua.
6. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada abang kandung saya Marthunis Nawawi, kakak kandung saya Nurul Izzah dan dua adik

kandung saya Nafisah Al-huda dan Althafunnisak yang turut membantu saya dan memberikan semangat serta senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.


7. Selanjutnya kepada seluruh keluarga besar saya yang sudah memberikan doa dan dukungannya hingga saya bisa menyelesaikan kuliah hingga tahap ini.
8. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada sahabat saya, Rauzatun Jannah, Amratun Nabila, Marzatul, Shara Aulia, Salsabila, Ulfatul Saputri, Fasha Humaira, Dhaifa Shabha Humaira, Noviana, dan Nauratul Faizah, yang telah setia membantu dan menemani proses penyusunan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih saya kepada Organisasi dan semua teman-teman dalam Organisasi yaitu KSEI IEFOR UIN Ar-Raniry, HMPS hukum Ekonomi Syari'ah, UKM QAF UIN Ar-Raniry, Komunitas Peradilan Semu (KPS), Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (SEMA FSH).
10. Ucapan Sayang dan terima kasih kepada kawan-kawan KPM kelompok 41 Desa Mon Alue, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Layyinatussy syifa, Tuti wahyuni, Raisa Amini, Rizqa Ananda Putri, M. Khairuzzadi, dan Muhandis Ifkar, yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, Terimakasih untuk Nailussaadah, penulis skripsi ini yang telah senantiasa kuat fisik dan mental sehingga masih tetap bertahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menyayangi kamu. Akan banyak hal baik dan kebahagiaan menghampirimu setelah ini. Teruslah menjadi cahaya dimanapun kamu berada.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 09 Januari 2024

Penulis,

Nailussaadah
NIM: 210102034



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)

ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Śād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh :

كيف = *Kaifa*

هول = *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ، يَ، وَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ، يِ، وِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ، يُو، وُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh :

قال = *qāla*

رمى = *ramā*

قالا = *qāla*

نقول = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

2. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال = *raudhatul athfa*

المدينة المنورة = *almadiinatul munawwarah*

طلحة = *thalhah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيْعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لَنْوَاء	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	إِنِّي	-inna
أَمْرْتِ	-umirtu	أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur 'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'ālīm</i>

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian.....	72
Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian	73
Lampiran 4: Surat Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	74
Lampiran 5: Protokol Wawancara	77
Lampiran 6 : Protokol Wawancara	80
Lampiran 7 : Protokol Wawancara	83
Lampiran 8 : Dokumentasi saat wawancara.....	86



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA KONSEP KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH	25
A. Perjanjian Baku dalam Ketentuan Hukum Islam	25
B. Perjanjian Baku Dalam Ketentuan Hukum Indonesia.....	29
C. Klausula Eksonerasi dan Dasar Hukumnya	39
D. Pendapat Ahli Hukum Tentang Perjanjian Baku	44
E. Konsekuensi Klausula Eksonerasi dan Perlindungan Konsumen	47
BAB TIGA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK ACEH SYARI'AH	51
A. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh	51
B. Kedudukan Nasabah Dalam Pembuatan Perjanjian Baku Pembiayaan <i>Murabahah</i> Oleh Bank dengan Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013	54

C. Perlindungan hukum terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian <i>murabahah</i> antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh	61
BAB EMPATPENUTUP	64
A.Kesimpulan	64
B.Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan momen pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya dalam UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan aturan tentang perbankan syari'ah. dalam Pasal 1 ditetapkan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam bisnis Islam salah satu bentuk kontrak yang telah dikenal yaitu kontrak berdasarkan konsep *murabahah* (jual beli).¹

Pada operasional pembiayaan dan investasinya bank syari'ah menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1313 yang memberi kesempatan kepada bank syari'ah untuk menetapkan klausula-klausula yang menjadi poin penting dalam perjanjian. Penerapan perjanjian baku mungkin dimaksudkan untuk mempermudah transaksi atau proses jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun penentuan klausul-klausul secara sepihak oleh pelaku usaha di dalam perjanjian tersebut memiliki kelemahannya tersendiri, di antaranya menjadi celah bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab yang bertentangan dengan hak-hak dasar

¹ Chairul Fahmi, The Impact Of regulation On Islamic Finansial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 676.

konsumen.² Pada umumnya perjanjian baku memuat klausula baku, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menerangkan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Artinya dalam hal ini UUPK mengisyaratkan bahwa perjanjian baku merupakan tawaran yang bersifat “*take it or leave it*” dari pelaku usaha kepada para calon konsumen. Ketentuan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 18 Bab V UUPK yaitu “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha serta menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen”.³

Selain itu, klausula baku juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur tentang perjanjian baku diantaranya Pasal 22 Ayat (1) bahwa “Dalam hal pelaku usaha jasa keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan melalui media elektronik, pelaku usaha jasa keuangan juga dilarang

²Rio Cristiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 37-39.

³Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1) tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen (Pasal 22 Ayat 2 dan 3).⁴

Terkait klausula baku ini, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran juga mengatur tentang perjanjian baku yaitu Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Dalam membuat perjanjian dengan konsumen, penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa sistem pembayaran yang digunakan oleh konsumen dan memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa sistem pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa sistem pembayaran. Dalam Pasal 8 Ayat (2) juga disebutkan bahwa "Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen".⁵

Dalam artikel yang berjudul *Transaction-Cost Economics* yang dikembangkan oleh Oliver E Williamson menjelaskan bahwa perjanjian baku dapat berkontribusi pada meningkatnya efisiensi kontrak. Dengan adanya penetapan standar dan ketentuan yang jelas dalam kontrak baku akan dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik antar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.⁶ Sedangkan menurut Richard A. Posner dalam bukunya *Economic Analysis Of Law* menyatakan bahwa perjanjian baku dan klausula eksonerasi memiliki sisi negatif yang dapat menjadi alat atau sarana yang

⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 tentang perjanjian baku.

⁵Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 8 tentang Perjanjian Baku.

⁶Olliver E. Williamson, "Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations", *Journal of Law and Economics*, Vol. 22, No. 2 (Oct., 1979, The University of Chicago Press.

dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat dalam transaksi untuk mengeksploitasi pihak yang lebih lemah. Para pihak yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar mungkin dapat mendikte syarat-syarat yang menguntungkan bagi pihak yang kuat dalam perjanjian baku, sementara pihak yang lemah memiliki sedikit daya tawar untuk bernegosiasi kepentingannya sehingga terpaksa menerima syarat yang dibuat oleh pihak yang kuat.⁷

Beberapa ahli hukum lainnya tidak mendukung kesepakatan dalam bentuk perjanjian ini, seperti yang dijelaskan oleh Sluizer bahwa perjanjian baku bukanlah perjanjian hukum, karena kedudukan agen hukum dalam perjanjian adalah pengacara pribadi ((*legio particulere*).*wetgever*), karena dalam perjanjian baku, klausula perjanjian yang dibuat dalam bentuk syarat yang ditentukan oleh pihak yang kuat posisinya yang serupa dengan kesepakatan hukum bukanlah kesepakatan, karena menurut Pitlo kontrak seperti itu dapat dinyatakan sebagai kontrak paksa atau *dwangcontract*.⁸

Beberapa perjanjian baku yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat cenderung mengakibatkan terjadinya eksploitasi pada pihak yang lebih lemah seperti konsumen. Hal ini disebabkan pihak pelaku usaha yang berada pada level tertentu akan “memaksa” konsumennya untuk mematuhi klausula-klausula yang dibuatnya, sehingga diktum hukum yang dimuat hanya mengunggulkannya sebagai pihak pembuat perjanjian tersebut. Lazimnya konsumen akan mematuhi klausula yang dibuat pihak produsen disebabkan kebutuhan atau keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhannya yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti kemampuan finansial yang terbatas sehingga harus mencari solusi pragmatis, pengetahuan yang dimilikinya terbatas dan tidak ada bantuan hukum dalam

⁷Richard A. Posner, *Economic Analysis Of Law*, (New York: Aspen Publisher, 1997).

⁸Sinta Rachmaniah, “Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022, hlm. 2.

memahami kontrak atau literasi yang dimilikinya sangat minim sehingga tidak memahami tentang perlindungan hukum yang berhak diterimanya.⁹

Perjanjian baku umumnya memuat klausula eksonerasi, dan kontrak yang mengandung klausula eksonerasi ini, biasanya adalah klausul tambahan atas unsur esensial sebuah perjanjian, yang pada umumnya ditemui dalam perjanjian standar. Terkait klausula eksonerasi, konsumen biasanya hanya memiliki dua pilihan yang sangat merugikan. Dua pilihan tersebut adalah menandatangani kontrak atau menolak suatu kesepakatan yang diberikan kepada pelaku usaha tanpa bisa merundingkan atau mengubah apa yang ada di dalam perjanjian. Hal ini terjadi karena klausula eksonerasi merupakan klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan ke pihak penjual atau pelaku usaha. Dengan kata lain klausula eksonerasi ini menyebabkan kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasikan isi dari kontrak tersebut sehingga mengakibatkan kemungkinan kontrak tersebut berat sebelah.¹⁰

Salah satu bentuk penerapan klausula eksonerasi dapat dilihat pada pasal perjanjian kredit yang umum dilakukan oleh bank yaitu "Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit yang telah diterima oleh debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung". Apabila dilihat dari bunyi klausula tersebut di atas, jelas tidak seimbang dan merugikan nasabah debitur. Seharusnya perubahan atau penyesuaian tingkat suku bunga mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, karena sudah seharusnya dalam suatu

⁹Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, CV. Rumoh Cetak, 2020), hlm. 22-23.

¹⁰Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 3, Maret 2016.

perjanjian, pemberlakuan, perubahan dan pengakhirannya tetap harus dengan dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat dilakukan secara sepihak.¹¹

Klausula eksonerasi yang digunakan oleh bank pada dasarnya untuk melindungi diri bank dari risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat perbuatan nasabah terutama nasabah debiturnya. Dengan kata lain, penetapan klausula eksonerasi ini dapat meminimalisir risiko kerugian melalui penetapan ketentuan yang mengesampingkan tanggung jawab kepada nasabah, baik risiko tersebut terjadi disebabkan oleh kegagalan sistem, perangkat lunak atau tindakan pihak ketiga.¹² Dalam konteks perbankan yang kompleks dengan berbagai produk layanan yang ditawarkan oleh bank, klausula eksonerasi dapat membantu bank menjaga keseimbangan antara keamanan dan layanan yang mereka berikan kepada nasabah. Bahkan dari segi regulasi dan kepatuhan hukum, klausula eksonerasi digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa bank memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang di luar kendali.

Klausula eksonerasi umumnya dilakukan hanya untuk menjaga kepentingan bank syariah, karena secara pasti akan memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh kepentingan bank. Beberapa aspek penting yang mungkin terjadi dalam perjanjian antara nasabah dengan bank akan memiliki potensi risiko bagi kedua belah pihak, namun dengan adanya klausula eksonerasi ini akan dapat melindungi kepentingannya meskipun hal tersebut akan merugikan kepentingan nasabah namun pihak bank tentu saja lebih penting

¹¹Ahmad Jahri, "Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandar Lampung", *Journal of law*, Vol. 10 issue, No. 2, April-Juni 2016, hlm 129-130.

¹²Rosalinda Elsina L, Gilang Putera M, "Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu-waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Indonesia Jurnal off law and Sosial Political Governance*, Vol. 3, No. 1, Januari-April 2023, hlm 742 .

memproteksi diri dari pada pihak lainnya, apalagi hal tersebut memperoleh legalitas dalam ketentuan hukum.¹³

Adapun bagi nasabah klausula eksonerasi justru merugikan karena nasabah tidak dapat bernegosiasi atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank dan harus menyetujui perjanjian tersebut. Namun nasabah memiliki perlindungan hukum jika ditinjau dalam konteks perjanjian baku, karena dalam hal ini nasabah tidak berada dalam *bergaining position* atau posisi tawar menawar yang baik dan harus tetap menyetujui guna memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Berdasarkan data dokumentasi yang penulis peroleh, pada kontrak pembiayaan pihak manajemen Bank Aceh Syari'ah telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam beberapa pasal dan ayat yang mengikat pihak nasabah debitur untuk kepentingan bank. Beberapa pasal dan ayat dalam kontrak pembiayaan *murabahah* ini pihak nasabah debitur diwajibkan untuk menyetujui beberapa persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Aceh Syari'ah secara sepihak. Berdasarkan isi perjanjian baku yang dibuat manajemen Bank Aceh Syari'ah pada pembiayaan *murabahah*, diktum perjanjian yang memuat klausula eksonerasi yaitu:

Dalam kontrak pembiayaan *murabahah* ini, pihak debitur diharuskan menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan akad seperti biaya notaris, materai dan lain-lain yang sejenisnya, sebagai syarat pada pembuatan akta otentik untuk perjanjian jual beli *murabahah*, seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh Bank Aceh Syari'ah sebagai pihak yang mengikat nasabahnya untuk menjaga kepentingan bank, namun pihak manajemen Bank Aceh Syari'ah melimpahkannya kepada pihak debitur untuk menanggung seluruh biaya notaris tersebut. Bahkan *cost* notaris ini ditetapkan tanpa negosiasi

¹³Chairi Naima Amalia, "Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Pada Bank Konvensional Di Bandar Lampung", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari-Februari 2020, hlm 6.

¹⁴Abdul Rasyid, Adisuputra, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 49.

tingkat harganya karena biasanya pihak bank telah mengikat perjanjian dengan pihak notaris secara tetap, sehingga nasabah tidak memiliki opsi untuk melakukan negosiasi apalagi memilih notaris yang *low cost* pada biaya operasional Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Pada kontrak pembiayaan *murabahah* ini, debitur diharuskan untuk menyetujui kebijakan internal yang dibuat secara sepihak oleh Bank Aceh Syari'ah terhadap pembiayaan yang akan disalurkan kepada debiturnya, yang meliputi penyesuaian plafon, jaminan atas pembiayaan serta biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan akad *murabahah*. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak manajemen Bank Aceh Syari'ah untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya memiliki prospek positif untuk menghasilkan keuntungan bagi bank.¹⁵

Penyesuaian plafon pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah harus dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syari'ah agar jumlah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah debitur menyicilnya kembali. Sehingga nasabah mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan situasi finansial tanpa membebani nasabah dengan beban yang tidak terjangkau. Dengan demikian bank juga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar oleh nasabah yang dapat merugikan pihak Bank Aceh Syari'ah.

Selanjutnya debitur juga diwajibkan untuk menanggung segala biaya-biaya yang timbul dalam pembuatan akad *murabahah* seperti biaya pajak dan dan biaya asuransi. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset dan kepentingan Bank Aceh Syari'ah dalam transaksi keuangan dengan nasabah debiturnya.

Segala ketentuan diatas ditetapkan pihak Bank Aceh Syari'ah untukantisipasi apabila bank mengalami tekanan likuiditas atau menemukan risiko

¹⁵Hasil wawancara dengan pihak manajemen Bank Aceh Syariah, *Account Officer* Bank Aceh Syariah KCP UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada tanggal 26 April 2024, di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

kredit yang tidak dapat diterima, bank akan memutuskan untuk mengurangi plafon atau bahkan membatalkan pembiayaan *murabahah*. Kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dan dapat mengganggu rencana bisnis dan keuangan nasabah, terutama jika nasabah mengandalkan pembiayaan tersebut untuk proyek tertentu maka nasabah terpaksa mencari sumber pembiayaan alternatif atau menyesuaikan rencana bisnis mereka secara mendadak, yang dapat mempengaruhi kinerja pertumbuhan usaha nasabah.

Dalam kontrak pembiayaan *murabahah* segala tanggung jawab nasabah debitur dan Bank Aceh Syari'ah telah tercantum secara jelas yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Bank Aceh Syari'ah kepada nasabah debitur dan begitu juga sebaliknya. Ketetapan segala responsibilitas tersebut haruslah atas kesepakatan pihak Bank Aceh Syari'ah dan nasabah debiturnya. Dalam kontrak pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syari'ah, pernyataan yang mewajibkan nasabah debitur untuk menanggung seluruh biaya atas transaksi *murabahah* maka nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum atas konsekuensi yang timbul dari kontrak pembiayaan *murabahah* ini.

Dalam kontrak pembiayaan *murabahah* nasabah juga tidak dapat menuntut bank atas rusaknya barang yang dibeli oleh bank meskipun barang yang diserahkan oleh pemasok telah sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah dilakukan pengecekan oleh pihak bank. Hal ini tentu akan memberikan kerugian dan ketidakpuasan bagi nasabah karena kesalahan bisa saja terjadi baik dari ketidak hati-hatian bank dalam melakukan pengecekan ulang atau dari kegagalan sistem.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Aceh Syari'ah maka pihak nasabah debitur harus sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tanpa bisa melakukan negosiasi sebagai bentuk permisif atas klausula eksonerasi yang ditetapkan. Dengan demikian urgen untuk diteliti diktum perjanjian yang memuat klausula eksonerasi ini dengan judul riset yaitu: "***Klausula Eksonerasi dan Upaya Perlindungan Hukum***

Terhadap Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

B. Rumusan Masalah

Dalam riset ini penulis menetapkan substansi kajian yang difokuskan tentang klausula eksonerasi dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada kontrak pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui klausula eksonerasi dalam perjanjian baku kontrak pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerapan klausula dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini merupakan definisi operasional variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian. Adapun istilah-istilah yang penting penulis jelaskan dalam penelitian ini ialah:

1. Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi merupakan bagian dari perjanjian baku yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹⁶ Dalam bahasa Belanda klausula baku ini dikenal dengan istilah “*Standard Contract*”. Menurut kamus istilah hukum Fockema Andrea bahwa “*Exoneration Clause*” (klausula eksonerasi) merupakan suatu syarat dalam suatu persetujuan yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.¹⁷ Beberapa ahli menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi yakni suatu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian.

Klausula eksonerasi yang penulis maksudkan yaitu penetapan isi perjanjian pembiayaan sepihak oleh pihak BASY (Bank Aceh Syari’ah) untuk nasabah debiturnya yang memuat pengalihan risiko maupun hal-hal yang di luar kendali bank syari’ah, baik risiko tersebut terjadi karena kegagalan sistem atau tindakan pihak ketiga.

2. Perlindungan Hukum Nasabah

¹⁶Ahmad Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), hlm. 40

¹⁷Marcel Seran, Anna Maria, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol. 24, No.2, April 2006.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan diartikan sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi. Adapun hukum diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan nasabah, yang dapat diartikan sebagai konsumen, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹⁸ Sehingga perlindungan nasabah merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum nasabah adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (nasabah) untuk melindungi hal-hal yang menjadi hak konsumen.¹⁹

Perlindungan hukum konsumen yang penulis maksud pada penelitian ini yaitu upaya untuk memastikan bahwa nasabah dilindungi dari ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan oleh bank dalam kontrak pembiayaan murabahah, termasuk memastikan transparansi dan keseimbangan dalam kontrak untuk menghindari pelanggaran hak-hak nasabah.

3. Kontrak Pembiayaan *Murabahah*

Dalam kamus hukum atau *Black's Law Dictionary*, kontrak (*contract*) adalah “*an agreement between two or more persons wich creates an obligation to do or not to do a particular thing*” (perjanjian antara dua (2) orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini J.Satrio merumuskan pengertian kontrak adalah “Suatu perjanjian

¹⁸Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹Joni Emirzon dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen (Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia)*, (Palembang: Unsri Press,2022), hlm 8.

antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Dalam perbankan syari'ah, pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak (dalam hal ini adalah pihak bank) kepada pihak lain (nasabah) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sehingga dapat membantu menyelesaikan persoalan terkait *cash flow* yang dimiliki investor.²⁰ Istilah pembiayaan berarti *I believe, I trust*, saya menaruh kepercayaan.²¹

Adapun *murabahah* merupakan akad jual beli yang secara etimologi berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti untung. Ibnu Mandzur dalam *Lisan al-'Arab* mencatat bahwa kata *al-irbah* bermakna keberuntungan karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara terminologi sebagaimana dicatat oleh Wahbah al-Zuhaili, *murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.²²

Kontrak pembiayaan *murabahah* yang penulis maksudkan pada penelitian ini yaitu bentuk perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh Bank Aceh Syari'ah yang dilakukan berdasarkan prinsip jual beli dengan *mark up*. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan keuntungan yang ditetapkan sebelumnya untuk selanjutnya nasabah membayar dalam bentuk angsuran sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

²⁰Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha...*, hlm. 1.

²¹Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol 9, No. 1, 2015, hlm. 2.

²²Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah*, (Yogyakarta: CV. Bintar Semesta Media, 2022), hlm. 125.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka urgen dijelaskan dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dalam konstelasi riset hal tersebut harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya plagiasi dan kesamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelusuri beberapa riset yang telah ditulis dengan menegaskan perbedaan riset ini dengan riset sebelumnya serta memetakan dalam khazanah riset yang berhubungan dengan klausula eksonerasi dan upaya perlindungan hukum dalam pembiayaan *murabahah* sebagai fokus kajian ini.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya terkait hal ini yaitu: Pertama, “*Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Ekspres)*”, yang ditulis oleh Nurul Hikmah 2018. Di dalam penelitiannya, dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pada penyediaan jasa pengiriman barang pada PT Mutiara Express, bentuk pertanggungjawaban petugas penjaga PT Mutiara Express, dan tinjauan hukum Islam terhadap klausula eksonerasi yang terdapat dalam jasa angkutan umum terkait pengiriman barang. Hasil analisis data bahwa PT Mutiara Exspress akan bertanggung jawab apabila ada barang yang hilang yaitu dengan cara diganti kerugiannya 10 kali biaya pengiriman atau jika bernilai tinggi diganti sesuai kesepakatan. Kemudian perlindungan hukum yang didapat konsumen rendah karena adanya klausula eksonerasi dan berdasarkan tinjauan hukum Islam klausula eksonerasi bertentangan, karena tidak sesuai dengan asas kesetaraan dan keadilan.²³

Hal yang menjadi persamaan penelitian Nurul Hikmah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian yang mengkaji tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Sedangkan hal yang membedakan

²³Nurul Hikmah, “Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Ekspres)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018).

penelitian Nurul Hikmah dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan akad yang digunakan. Nurul Hikmah meneliti pada jasa pengiriman barang dan akad yang digunakan adalah akad *ijarah 'ala al-amal* sedangkan objek penelitian penulis adalah pembiayaan dan menggunakan akad *murabahah*.

Kedua, “*Klausula Eksonerasi PT Express Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah*” yang ditulis oleh Linda Kuswulandari 2016. Linda Kuswulandari meneliti apa yang menjadi pertimbangan PT Express Jaya Sentosa dalam menentukan klausula baku pada perjanjian pengangkutan dan bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan maqashid syari’ah terhadap klausula eksonerasi yang terdapat pada travel PT Express Jaya Sentosa. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara ekonomi dilakukan oleh PT Express Jaya Sentosa terhadap penetapan klausula baku. Kemudian menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan maqasid syariah, klausula eksonerasi tidak sesuai karena mngesampingkan kemaslahatan.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Kuswulandari memiliki persamaan dengan penelitian ini dari segi fokus kajiannya yaitu tentang klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perbedaan penelitian Linda Kuswulandari dengan penelitian ini pada objek dan lokasi penelitian. Linda meneliti jasa pengiriman barang pada PT Ekspres Jaya Sentosa Malang, sedangkan penulis meneliti tentang kontrak pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syari’ah pusat Kota Banda Aceh.

Ketiga, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang*” yang ditulis oleh Zusan Anggreini K 2018. Zusan

²⁴Linda Kuswulandari, “Klausula Eksonerasi PT Express Jaya Sentosa Malang Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syariah”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Malang, 2016).

Anggreini meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan klausula eksonerasi pada jasa parkir objek wisata Bantir Hills dan bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen dalam penerapan klausula eksonerasi pada jasa parkir objek wisata Bantir Hills. Hasil dari penelitian ini objek dianggap tanah sebagai perjanjian sewa-menyewa lahan (*ijarah 'ala al-manafi'*). Jadi tanggung jawab penyewa hanya kepada tanah yang dijadikan objek sewa sehingga tidak menyalahi ketentuan *ijarah* karena objeknya tanah. Selain itu klausula eksonerasi dianggap melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a.²⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan Zusan dengan penelitian ini pada fokus penelitian yang mengkaji tentang klausula eksonerasi. Sedangkan perbedaan penelitian Zusan dengan penelitian ini pada objek dan tinjauan hukumnya. Zusan meneliti karcis parkir ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti meneliti kontrak pembiayaan *murabahah* ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013.

Keempat, "*Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square di Yogyakarta*" ditulis oleh Winda Ayu Swastika 2016. Winda Ayu meneliti bagaimana keabsahan perjanjian yang terdapat klausula eksonerasi menurut KUHPerduta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam perjanjian pengikatan jual beli akibat adanya klausula eksonerasi ditinjau berdasarkan UUD No. 8 Tahun 1999. Hasilnya perjanjian yang terdapat klausula eksonerasi dianggap batal demi hukum dan bagi konsumen tidak terlindungi hak-haknya, karena dianggap tidak mempunyai pembuktian hukum sempurna.²⁶

²⁵Zusan Anggreini K, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Jasa Parkir Objek Wisata Bantir Hills Kabupaten Semarang", *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

²⁶Winda Ayu Swastika, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios Saphir Square di Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016).

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Winda Ayu dengan penelitian ini adalah dari segi akad yang menggunakan akad *murabahah*. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Winda dengan penelitian penulis adalah dari segi objek dan tinjauan hukumnya. Winda meneliti jual beli kios saphir square ditinjau berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penulis meneliti kontrak pembiayaan *murabahah* ditinjau berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013.

Kelima, "*Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*" ditulis oleh Alfan Fairuz Syifa 2016. Alfan Fairuz meneliti bagaimana penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada jasa laundry di Papringan Sleman, Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini, terdapat banyak klausula eksonerasi pada nota jasa laundry dan perlindungan konsumen menjadi sangat terbatas akibat dari adanya klausula eksonerasi yang membuat pihak pelaku usaha membebaskan diri dari tanggung jawabnya.²⁷

Persamaan penelitian Alfan dengan penelitian ini pada fokus kajian tentang klausula eksonerasi dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen. Sedangkan perbedaan penelitian Alfan dengan penelitian ini pada objek dan pembahasan. Alfan meneliti jasa laundry dan lebih membahas bagaimana perlindungan konsumen terhadap adanya klausula eksonerasi. Sedangkan penulis meneliti kontrak pembiayaan *murabahah* yang tidak hanya membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen tetapi juga membahas konsekuensi yang akan didapat oleh pihak yang dirugikan.

²⁷Alfan Fairuz Syifa, "*Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta*", *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini harus menempuh prosedur riset untuk menghasilkan kajian yang sistematis, mulai dari identifikasi permasalahan, pengumpulan data hingga analisis data. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data-data yang lengkap, objektif dan berdasarkan fakta agar penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang valid dan objektif dan selanjutnya akan dianalisis secara sistematis dan terstruktur. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum dengan pendekatan fakta yang ada dengan mengadakan penelitian baik tentang aspek perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian, perlindungan hukum para pihak yang melakukan perjanjian hingga diktum hukum yang dimuat dalam suatu perjanjian yang disepakati nasabah dengan pihak Bank Aceh Syari'ah.

Aspek *yuridis empiris* yang digunakan sebagai pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan juga implementasi ketentuan perjanjian baku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada kontrak perjanjian yang dibuat antara pihak Bank Aceh Syari'ah dengan nasabahnya serta mengkaji kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* oleh Bank Aceh Syari'ah dengan nasabah debitur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013. Dengan pendekatan *yuridis empiris*, analisis yang dilakukan peneliti akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dampak penerapan klausula eksonerasi dari segi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan landasan yang kuat bagi hasil penelitian. Sehingga penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan perbankan syari'ah dan pemahaman terhadap praktik hukum Islam.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu jenis penelitian dengan mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada saat penelitian dilaksanakan.

Penulis memilih jenis penelitian *deskriptif* dengan menganalisis diktum perjanjian pembiayaan antara Bank Aceh Syari'ah dengan nasabah debiturnya yang mengandung klausula eksonerasi, selanjutnya penulis mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syari'ah pusat Kota Banda Aceh yang seharusnya dilindungi sebagai subjek hukum.

Melalui jenis penelitian deskriptif, penulis akan memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari penerapan klausula eksonerasi oleh Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh dalam pembiayaan *murabahah* dan dianalisis berdasarkan data dokumentasi kontrak pembiayaan *murabahah* dan interview langsung pihak manajemen pembiayaan Bank Aceh Syariah pusat Kota Banda Aceh.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok: **A R - R A N I R Y**

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian). Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.²⁸ Teknik yang peneliti gunakan

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11.

dalam memperoleh data primer yaitu melalui *field research* (penelitian lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan dan mengumpulkan data-data tertulis yang dilakukan terhadap objek pembahasan dalam penelitian,

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data dokumentasi berupa kontrak baku pembiayaan *murabahah* dan wawancara dengan pihak manajemen pembiayaan Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh yang merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yaitu peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data sekunder dapat diperoleh melalui berbagai sumber mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.²⁹ Teknik yang peneliti gunakan dalam memperoleh data primer yaitu melalui *library research* (penelitian kepustakaan). *Library research* (penelitian kepustakaan) adalah pengumpulan data sekunder melalui literatur-literatur sebagai landasan untuk mengambil data yang ada yang dikaitkan dengan penelitian penulis.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai hukum perjanjian, hukum pembiayaan, hukum perlindungan konsumen, jurnal tentang perlindungan konsumen dan perjanjian baku. Adapun dokumen resmi yang digunakan adalah KUHPperdata, Undang-undang

²⁹Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2023), hlm. 177.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pencatatan beberapa peristiwa, hal, keterangan, atau karakteristik mengenai sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian. Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan.³⁰ Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara dan data dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan melalui daftar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan untuk memperoleh informasi sehingga dapat menjawab pertanyaan dari masalah dalam penelitian ini. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak manajemen pembiayaan Bank Aceh Syari'ah pusat Kota Banda Aceh dan nasabah debitur yang melakukan perjanjian pada pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran terhadap permasalahan yang masih aktual sesuai dengan masalah penelitian. Dokumen yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah dokumen kontrak baku pembiayaan

³⁰Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm.185.

murabahah, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan data merupakan alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti untuk menghimpun data melalui teknik wawancara adalah kertas, pulpen, dan audio recorder (instrumen perekam suara) untuk mencatat hal-hal penting terkait permasalahan penelitian dan dokumen yang memuat pertanyaan terstruktur yang akan diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan, serta merekam penjelasan yang disampaikan oleh *stake holder* manajemen Bank Aceh Syari'ah.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif sebagai proses dan upaya untuk mengolah dan menjabarkan data menjadi informasi valid sehingga karakteristik dan substansi data dapat dipahami dan sebagai solusi atas permasalahan yang diteliti. Tujuan analisis data yaitu menjelaskan data secara konkrit sesuai dengan tujuan penelitian sebagai proses penelitian sampai kesimpulan.³¹

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data adalah dengan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian melalui perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syari'ah.

Setelah data terkumpul, peneliti selanjutnya memahami substansi klausula eksonerasi dan menjabarkannya secara komprehensif yang difokuskan pada klausula eksonerasi tersebut dan membandingkannya

³¹Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam...*, hlm.230.

dengan ketentuan perjanjian baku dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada tahapan selanjutnya penulis akan menganalisis diktum perjanjian sesuai isi kontrak baku yang memuat klausula eksonerasi dalam pembiayaan *murabahah* yang diperoleh melalui dokumentasi dan akan diklasifikasikan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan dari hasil wawancara untuk memperoleh konfirmasi atas muatan klausula eksonerasi pada kontrak tersebut dari *stake holder* manajemen Bank Aceh Syari'ah.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan merupakan uraian berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan penelitian. Dalam penelitian ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis akan menyajikan penelitian secara ilmiah, sistematis dan komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam penelitian ini. Pembahasan dalam penelitian ini dibagi kepada 4 (empat) bab. Pada setiap bab diuraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:


Bab satu, merupakan pendahuluan yang menggambarkan pembahasan penelitian ini sebagai pengantar secara keseluruhan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang berisikan pembahasan tentang konsep klausula eksonerasi dan upaya perlindungan konsumen dalam

pembiayaan *murabahah* yaitu perjanjian baku dalam ketentuan hukum di Indonesia, definisi klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dan dasar hukumnya, pendapat ahli hukum tentang perjanjian baku dan klausula eksonerasi, dan konsekuensi klausula eksonerasi dan perlindungan konsumen.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan klausula eksonerasi dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syari'ah yang didalamnya memuat tentang klausula eksonerasi dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah pusat Kota Banda Aceh, kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan *murabahah* oleh bank dengan nasabah ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, dan akibat hukum terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah pusat Kota Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan aktual yang telah dilakukan peneliti



BAB DUA

KONSEP KLAUSULA EKSONERASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

A. Perjanjian Baku dalam Fiqh Muamalah

Secara bahasa (etimologis) perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'* atau Akad. Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-'aqadu) yang berarti perikatan atau perjanjian dan kata *'ahd* (al-'ahdu) yang berarti masa, penyempurnaan dan perjanjian. Perjanjian dalam islam disebut dengan "akad" yang berasal dari bahasa arab "al-aqd" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau pemufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Menurut Hasyim Ma'ruf al-Husaini "*a contract is an agreement and the consequence is and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties*" (akad adalah sebuah kontrak yang merupakan persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun Menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan perjanjian secara terminologi adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syari'ah yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.³²

Hukum perdata islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh pada pelaksanaan kontrak (akad) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat berakhirnya (batal) atau tidak sanya kontrak yang dibuatnya. Asas-asas tersebut yaitu:

³²Ubaidullah Muayyad, "Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam", *Anil Islam*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 7.

a. Asas Ilahiyah

Kegiatan mu'amalah termasuk perikatan, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah. Sehingga tidak berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatan akan mendapatkan balasan dari Allah.

b. Asas Persamaan dan Kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lainnya.

c. Asas Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral, maupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syari'ah islam. dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

d. Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil.

e. Asas Tertulis

Asas ini memberikan landasan bahwa setiap kontrak yang dibuat adanya keharusan untuk melakukannya secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan. Supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Ketentuan ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 282.

f. Asas Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian, baik tentang objek perjanjian, maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam.³³

Perjanjian baku merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern, yang belum ada pada zaman Nabi SAW. sehingga tidak ditemukan pengaturan rinci dalam sunnah beliau. Terdapat sejumlah prinsip dalam hukum islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan antara para pihak dalam perjanjian. Dalam sunnah Nabi pun ditemukan sejumlah larangan dalam transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain. Hukum perikatan islam menganut prinsip asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam kata "antaradhin". Suatu perikatan akan sah apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab dan qabul. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (gharar) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi, transaksi

³³Cindawati, "Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif)", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 7, No.2, 2016, hlm. 225-226.

harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian dan tidak mengandung *riba*.³⁴

Keberadaan kontrak baku dalam kontrak syari'ah dinilai sah apabila pemberlakuan perjanjian baku tetap berlandaskan pada prinsip syari'ah. hal ini berbeda dengan hukum perdata yang dalam pengesahannya berlandaskan pada persetujuan antar pihak dan kesesuaian dengan undang-undang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hukum syari'ah adalah hal yang diperjanjikan dan objek transaksi harus halal menurut syari'ah, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, dan tidak mengandung *riba*. Disamping itu juga memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.

Dalam bidang mu'amalah terdapat kaidah fiqh yang berisikan bahwa "asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Kaidah ini memberikan penjelasan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Perjanjian baku berkembang akibat adat kebiasaan masyarakat di Indonesia, sebagai upaya kemudahan dalam menjalankan bisnis agar lebih efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Dalam hukum Islam sendiri membolehkan adat kebiasaan dilakukan asal tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak memberi kemudharatan baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak.

Kaitannya dengan perjanjian baku, pada dasarnya boleh menurut Islam, sesuai dengan asas *ibahah* dan asas kebebasan. Pembuatan perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum ada hadist ataupun kaidah fiqh yang pernah mengkajinya, adalah boleh. Tetapi berkaitan dengan klausula eksonerasi

³⁴Zaenuddin Mansyur, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Lombok: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 196.

yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, seperti dalam bentuk; klausula eksemisi, klausula penetapan bunga, klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula risiko (cacat dalam penyewaan dan kehilangan dalam jasa parkir), klausul pengalihan tanggung jawab untuk menanggung biaya dari pembuatan kontrak dan lainnya, terlihat jelas telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam.

Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausula eksonerasi, yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan mengharuskan konsumen, debitur, atau penyewa menerima secara terpaksa isi klausula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, sehingga kebutuhannya tidak tercapai. Posisi tawar antara para pihak dalam membuat klausula eksonerasi tidak seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi pihak yang lemah (konsumen, debitur, atau leses). Maka berdasarkan alasan diatas, dapat dinilai bahwa keabsahan klausula eksonerasi tidak terpenuhi dan tidak lengkap perangkat asasnya. Atas kejelasan tidak sah ini pula, seharusnya para pebisnis tidak lagi membuat klausul serupa, sehingga kasus yang serupa dapat dicegah sejak awal dalam pembuatan perjanjian baku.³⁵

B. Perjanjian Baku Dalam Ketentuan Hukum Indonesia

1. Perjanjian Baku Ketentuan Hukum Positif

Menurut hukum positif, perikatan bersumber dari dua hal: perjanjian dan dari undang-undang. Perjanjian baku pada perdagangan dalam praktik tidak hanya dilakukan dalam transaksi konvensional tetapi juga banyak dilakukan dalam transaksi syari'ah. Lajunya pertumbuhan ekonomi dan gerak

³⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 47-48.

pembangunan suatu bangsa menjadikan lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan.

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang perbankan, yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perbankan Syariah merupakan institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan bank syariah merupakan sistem yang memberikan implikasi baik terhadap pembangunan nasional. Dalam rangka penyempurnaan tata perbankan nasional, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1967 telah mulai mengatur tentang bank syariah walaupun tidak menggunakan istilah bank syariah akan tetapi menggunakan istilah “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil” yang ditindaklanjuti dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada tanggal 10 November 1998 telah diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dari beberapa regulasi diatas diketahui bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah baik dalam UU No. 7 Tahun 1992 maupun UU No. 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-

undang tersendiri tentang perbankan syariah. Oleh karena demikian diundangkan serta disahkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang perbankan syariah. Kedudukan undang-undang perbankan syariah merupakan *lex specialis* dari UU Perbankan. Pasal 1 Undang-undang ini menerangkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.³⁶ Segala hak dan kewajiban pelaku diterangkan lebih jelas dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalamnya juga mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen.³⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat asas-asas hukum yang dapat menjadi tolak ukur guna menentukan substansi suatu klausul dalam perjanjian/kontrak baku yang secara tidak wajar memberatkan pihak lainnya. Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata dapat digunakan sebagai tolak ukur perjanjian baku. Sebagaimana dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu klausa adalah terlarang apabila klausa tersebut dilarang dan bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwasanya isi atau klausul-klausul dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang moral atau ketertiban umum.

Sedangkan dalam pasal Pasal 1339 KUHPerdata dijelaskan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan yang mengikat atau berlaku pada perjanjian. Segala larangan-larangan yang ditentukan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-

³⁶Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

³⁷Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (CV. Mandar Maju, Bandung; 2013), hlm 68-69.

undang juga merupakan syarat-syarat dari suatu kontrak. Pada dasarnya perjanjian dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam hukum positif.

Meskipun kebebasan para pihak sangat esensial, namun kebebasan tersebut ada batas-batasnya yang tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, menurut Pasal 1320 Ayat (1), bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik. Pasal 1338 (3) KUHPdata juga menerangkan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan dari para pihak yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Ukuran yang obyektif ini dibuat untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak), menurut norma-norma yang obyektif.³⁸

a. Perjanjian Baku Dalam Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam konteks ini, undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) telah mengatur beberapa upaya terkait perlindungan hukum terhadap konsumen, diantaranya pembatasan klausul-kalusul yang merugikan konsumen dalam perjanjian baku. Mengatur hak-hak konsumen dalam perjanjian baku, adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen yang telah ditetapkan, serta menetapkan sanksi-sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pihak konsumen mempunyai hak untuk

³⁸Cindawati, "Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif"..., hlm. 227-228.

mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini para pihak yang melakukan perjanjian hendaklah memastikan bahwa segala ketentuan yang akan dicantumkan dalam sebuah perjanjian jelas maksud dan tujuannya serta diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadinya eksploitasi terhadap salah satu pihak demi tercapainya keseimbangan dan keadilan.

Ketentuan pencantuman klausula baku diatur lebih lanjut dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen” seperti:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.³⁹

³⁹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beberapa butir undang-undang diatas merupakan landasan hukum bagi para pelaku usaha dalam pencantuman klausula baku sehingga segala ketentuan maupun syarat-syarat yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian dapat bersifat adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan

Selain itu, beberapa ketentuan lainnya yang juga diatur adalah pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Jika pelaku usaha mencantumkan klausula yang dilarang tersebut, maka klausul dianggap batal demi hukum. Undang-undang perlindungan konsumen juga mewajibkan agar setiap perjanjian yang dibuat harus dapat dipahami dengan jelas oleh konsumen (Pasal 18 Ayat 2). Hal ini bertujuan agar tidak ada bentuk eksploitasi terhadap konsumen (nasabah).

b. Perjanjian Baku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam konteks layanan keuangan, OJK memiliki peran dalam mengawasi penggunaan perjanjian baku yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk bank, asuransi dan pembiayaan. OJK mewajibkan agar produk dan layanan keuangan yang disediakan kepada konsumen diatur dalam perjanjian yang jelas dan tidak mengandung unsur yang merugikan konsumen secara sepihak. Dalam berbagai ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat aturan-aturan mengenai penggunaan perjanjian baku, terutama dalam produk dan layanan keuangan. Berikut ini adalah beberapa isi ketentuan terkait perjanjian baku yang diatur oleh OJK:

1. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini mengatur tentang kewajiban lembaga jasa keuangan untuk melindungi konsumen, khususnya dalam penggunaan perjanjian baku. Beberapa ketentuan penting diantaranya: Dalam Pasal 21, lembaga jasa keuangan dilarang menggunakan perjanjian baku yang

mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan dapat melepaskan tanggung jawab atau menolak pengembalian dana, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Pasal 22 diterangkan bahwa dalam perjanjian baku lembaga jasa keuangan wajib mencantumkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak beredar. Informasi ini harus disampaikan secara transparan kepada konsumen sebelum perjanjian ditandatangani. Setiap klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausula ini antara lain meliputi ketentuan yang membebaskan lembaga jasa keuangan dari tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian mereka sendiri (Pasal 3).⁴⁰

2. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Dalam peraturan ini, OJK menetapkan bahwa lembaga jasa keuangan harus menyediakan mekanisme yang jelas untuk pengaduan konsumen terkait perjanjian baku. Beberapa poin penting terkait perjanjian baku yaitu “Lembaga jasa keuangan harus memiliki prosedur pengaduan yang dapat digunakan oleh konsumen jika terdapat ketidaksepakatan atau keluhan terkait klausula dalam perjanjian baku”. Penggunaan klausul perjanjian yang tidak adil atau merugikan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat menjadi objek pengaduan dan diselesaikan melalui proses penyelesaian yang diatur oleh lembaga jasa keuangan.⁴¹

⁴⁰POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

⁴¹POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

3. SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Umum

Dalam surat edaran ini, OJK menekankan pentingnya transparansi dalam penyajian dan penyampaian informasi terkait perjanjian baku kepada konsumen. Beberapa ketentuan utamanya adalah “Bank umum harus memberikan informasi yang lengkap terkait hak dan kewajiban konsumen dalam perjanjian baku yang mereka tandatangi”. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa perjanjian baku harus disusun dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, dan informasi mengenai risiko, biaya, dan kewajiban harus disampaikan dengan jelas. Perjanjian baku yang digunakan oleh bank tidak boleh mengandung klausula yang menjelaskan prinsip keadilan, serta harus memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah.⁴²

c. Perjanjian Baku dalam Peraturan Bank Indonesia

Perjanjian baku dalam sektor perbankan di Indonesia selain diatur dalam UUPK dan POJK juga diatur oleh Bank Indonesia (BI) sebelum sebagian besar pengawasan perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum perubahan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur aspek-aspek penting mengenai perjanjian baku, khususnya dalam layanan perbankan. Berikut adalah beberapa isi ketentuan perjanjian baku yang diatur oleh Bank Indonesia dalam regulasi terkait:

1. PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi nasabah nasabah melalui transparansi dalam penyampaian informasi mengenai produk

⁴²SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Umum

dan layanan perbankan. Beberapa ketentuan terkait perjanjian baku antara lain: Pasal 2 Ayat 1 “Bank wajib menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah tentang produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk ketentuan dalam perjanjian baku”. Dalam Pasal 4 dinyatakan “Perjanjian baku harus mencantumkan semua biaya, risiko, dan kewajiban yang terkait dengan produk atau layanan perbankan, serta tidak boleh memuat informasi yang merugikan nasabah”.⁴³

2. PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Kebijakan Pengelolaan Risiko pada Bank Umum

Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mengatur manajemen risiko, termasuk dalam hal penggunaan perjanjian baku di sektor perbankan. Beberapa ketentuannya adalah dalam Pasal 9 “Bank wajib menerapkan kebijakan pengelolaan risiko terkait penyusunan dan penggunaan perjanjian baku, yang mencakup penilaian terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul bagi nasabah maupun bank”. Adapun dalam Pasal 10 dijelaskan “Perjanjian baku harus mencakup semua potensi risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah dan disampaikan secara jelas dalam perjanjian”.⁴⁴

3. PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

Peraturan ini juga mewajibkan bank untuk transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan serta ketentuan-ketentuan dalam produk yang mereka tawarkan kepada nasabah. Terkait perjanjian baku, peraturan ini dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Bank wajib

⁴³PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

⁴⁴PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Kebijakan Pengelolaan Risiko pada Bank Umum.

menyampaikan informasi tentang produk dan jasa perbankan, termasuk ketentuan dalam perjanjian baku, dengan jelas dan transparan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memahami produk atau jasa yang mereka gunakan dan ketentuan yang mengikat mereka”. Adapun dalam Pasal 7 bahwa “Bank dilarang mencantumkan ketentuan yang memberikan keuntungan sepihak kepada bank atau merugikan nasabah secara tidak adil dalam perjanjian baku”.⁴⁵

2. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku

Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang banyak ditemukan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perjanjian baku, satu pihak (biasanya pelaku usaha) menetapkan syarat dan ketentuan secara sepihak, sementara pihak lain (konsumen) hanya dapat menerima atau menolak tanpa memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut. Hal ini dapat menempatkan konsumen pada posisi yang lemah dan berpotensi dirugikan karena kurangnya daya tawar pelaku terhadap usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi sangat penting dalam konteks perjanjian baku.

Perlindungan hukum diperlukan dikarenakan dalam perjanjian baku, pelaku usaha sering kali berada dalam posisi yang lebih dominan karena memiliki kendali penuh dalam menentukan isi perjanjian, sementara konsumen biasanya hanya menjadi pihak yang “mengikuti” aturan yang sudah ditetapkan. Kondisi ini menciptakan potensi dilindungi oleh pelaku usaha yang bisa saja mencantumkan klausula yang merugikan konsumen, seperti klausul penyerahan tanggung jawab atau klausul eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Seperti dalam transaksi pembiayaan, bank atau lembaga pembiayaan sering kali menyusun perjanjian dengan

⁴⁵PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang *Transparansi Kondisi Keuangan Bank*.

ketentuan yang sangat rinci, tetapi dengan ruang negosiasi yang sangat terbatas bagi nasabah. Nasabah yang membutuhkan jasa tersebut sering kali terpaksa menyetujui syarat-syarat yang tidak menguntungkan karena tidak ada pilihan lain.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai bentuk intervensi negara untuk melindungi konsumen dari potensi ketidakadilan dalam perjanjian baku. Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman klausul yang bersifat eksonerasi, yang dapat melepaskan tanggung jawab pelaku usaha, atau klausul lain yang dapat merugikan konsumen. Klausul semacam ini sering kali terdapat dalam perjanjian baku, seperti menyajikan bahwa pelaku usaha dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas produk atau jasa yang bermasalah, konsumen tidak boleh mengajukan tuntutan atau meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Membatasi hak konsumen untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Klausul-klausul ini sering kali tidak disadari oleh konsumen karena sifatnya yang kompleks dan tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, adanya peraturan yang melarang klausul eksonerasi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak dirugikan oleh ketentuan yang menguntungkan pelaku usaha secara sepihak.⁴⁶

C. Klausula Eksonerasi dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Klausula Eksonerasi

Secara bahasa klausula didefinisikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu dari pokok bahasannya diperluas atau dibatasi. Eksonerasi (exoneration) diartikan oleh I.P.M. Ranuhandoko B.A. dalam bukunya “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia” yaitu “membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggungjawab”. Secara

⁴⁶Krismat Hutagalung, dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, 2021, hlm. 210.

sederhana klausula ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggungjawab dalam perjanjian.⁴⁷

Rikjen memberikan definisi klausula eksonerasi sebagai klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana suatu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Dalam suatu perjanjian baku, terdapatnya beberapa klausula dalam perjanjian tersebut yang memberatkan salah satu pihak. Klausula berat sebelah ini biasa disebut dengan klausula eksepsi (*exemption clause*) dan klausula eksonerasi. Dalam perjanjian baku dimuat klausula eksonerasi sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang pada umumnya memiliki posisi yang lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan klausula tersebut menjadi beban konsumen.⁴⁸

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian menjadikan pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keinginannya dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isinya dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.⁴⁹

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi mempunyai ciri sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat

⁴⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>.

⁴⁸Helda Mega Maya, "Keabsahan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Hukum*, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 8.

⁴⁹Zakiyah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen", *Al-'Adl*, Vol. IX, No.3, 2017, hlm. 442.

- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur eksdentialia dan perjanjian
- c. Terdorong oleh kebutuhan, maka pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuk tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

Secara prinsipil, ada 4 (empat) metode agar pihak-pihak terkait dengan kontrak baku, yaitu:

- a) Dengan penandatanganan kontrak
- b) Dengan pemberitahuan melalui dokumen/brosur/surat-surat
- c) Dengan menunjuk kepada syarat-syarat umum dalam dokumen tertentu
- d) Pemberitahuan/pengumuman pada papan pengumuman.⁵⁰

Meskipun pada prinsipnya kontrak baku yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak dianggap sah, banyak hal atau fakta yang dapat menyebabkan kontrak baku yang hanya ditandatangani oleh suatu pihak atau bahkan tanpa ditandatangani sama sekali tersebut tidak sah atau diragukan keabsahannya.

Di negara-negara maju, dalam melaksanakan transaksi konsumen diberi kesempatan untuk mempertimbangkan akan memutuskan membeli/memakai suatu barang dan atau jasa dalam tenggang waktu tertentu atau membatalkannya. Klausula ini dapat dilihat pada praktik di Amerika, Belanda, Inggris dan Australia. Tahap ini data disebut dengan tahap purna jual *after sale service*, penjual menjanjikan beberapa pelayanan secara gratis dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya penjual menjanjikan garansi atau servis gratis selama periode tertentu. Dalam menjalankan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, aspek yang rentang di eksploitasi oleh pelaku usaha, khususnya yang terkait dengan asas kebebasan berkontrak atau yang biasa disebut dengan *freedom of contract* atau *laissez faire*. Menurut Aduru Rajendra Prasad

⁵⁰Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku", *MMH*, Jilid 40, No.4 Oktober, 2011, hlm. 415.

“Kebebasan doktrin kontrak adalah perluasan dari salah satu aspek yang paling dihargai kebebasan individu. Ini tidak lain hanyalah meninggalkan pihak sebagai hakim terbaik tawar menawar mereka sendiri dan membujuk mereka untuk mata pelajaran terhadap kewajiban mereka sendiri.⁵¹

2. Dasar Hukum Klausula Eksonerasi

Dasar hukum klausula eksonerasi dalam konteks hukum Indonesia mencakup peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip dalam hukum islam (syari'ah).

Dalam hukum perdata Indonesia, penggunaan klausula eksonerasi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dengan keabsahan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk diantaranya perjanjian dan keabsahan objek perjanjian yang dapat menjadi acuan dalam mengkaji sahnya suatu klausula eksonerasi. Ketentuan pencantuman klausula eksonerasi juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 18 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggungjawab atau membebaskan pelaku usaha dari kewajibannya dalam perjanjian baku. Pasal 18 Ayat (2) menyebutkan bahwa apabila ada klausula eksonerasi yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1), maka klausula tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁵²

⁵¹Meiske Mandey, “Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Standar (Klausula Baku)”, *Lex Et Societatis*, Vol.3, No.10, 2015, hlm. 157.

⁵²Nita Dyah Ayuningtyas, “Akibat Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli tanah”, Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, *Journal* Vol. 2 No.5, Juli 2015, hlm. 3.

Dalam hukum Islam, keadilan dan kejujuran merupakan prinsip dasar yang mencakup semua jenis transaksi, termasuk perjanjian keuangan seperti *murabahah*. klausula eksonerasi yang membebaskan salah satu pihak dari tanggungjawab dan kewajibannya bisa dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Para pihak yang melakukan penyusunan kontrak wajib berpegang teguh pada asas keadilan, karena dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berlaku dzalim terhadap orang lain.⁵³

Berdasarkan firman Allah Q.S. Al-maidah (5) :8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا

هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan di antara masing-masing pihak. Transaksi bukan atas dasar kerelaan, dapat terjadi jika di dalamnya terdapat unsur paksaan, tekanan, penipuan, atau ketidakjujuran. Dengan demikian transaksi yang tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara batil. Allah berfirman:

⁵³M. Roji Iskandar, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syari’ah”, *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, Vol.1, No.2, 2017, hlm. 209.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain keadilan, dalam hukum kontrak syari'ah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran. Etidak jujur akan menyebabkan terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

D. Pendapat Ahli Hukum Tentang Perjanjian Baku

Klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam suatu perjanjian, dimana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa klausula eksonerasi berpotensi merugikan pihak yang lebih lemah dalam kontrak, terutama konsumen.

Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagaiberikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur;
2. debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
3. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. bentuknya tertulis;
5. dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.⁵⁴

Dalam pandangannya, Pitlo mengatakan bahwa sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. latar belakang tumbuhnya perjanjian standar ialah disebabkan karena keadaan ekonomi perusahaan besar, perusahaan pemerintah yang mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat sepihak, pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan(ekonomi) yang lemah karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.⁵⁵

Dalam hal ini Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan A fiksi - adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van will en verthouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen

⁵⁴Mariam Darul Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: 1994), hlm. 47.

⁵⁵Helda Mega Maya, "Keabsahan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Hukum...*, hlm. 8.

perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.⁵⁶

Sebagaimana dikutip oleh Ardityo, Sutan Remy Sjahdeini mengartikan klausula eksonerasi dengan klausul eksepsi, yang dikatakan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salahsatu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan “kebiasaan” (gebruik) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Adapun yang dikemukakan oleh Stein, Asser, dan Hondius dalam Badruzaman (1994: 106) sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain adalah menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya.⁵⁷

Hondius merumuskan R perjanjian Y baku sebagai berikut: *“Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard,”* artinya yaitu perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah

⁵⁶Mariam Badruzaman..., hlm. 105.

⁵⁷*Ibid.*..., hlm. 8.

perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Sedangkan Drooglever Fortuijin, merumuskan dengan: *“Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast semenstel van contracts bedingen,”* artinya perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika Anda pada suatu saat membuka rekening di bank atau mencuci pakaian di tukang binatu atau mengirim surat melalui titipan kilat, tanpa disadari Anda mengikat diri pada perjanjian baku.⁵⁸

Perihal *“Exemption Clause”* ini terdapat dalam Purwahid Patrik menjelaskan *“An exemption clause can be incorporated in the contract by signature or by notice”*. Bahwa ada dua cara berlakunya syarat eksonerasi dalam perjanjian baku untuk mengikat para pihak pembuatnya yaitu *by signature* (penandatanganan) dan *by notice* (pemberitahuan).⁵⁹

E. Konsekuensi Klausula Eksonerasi dan Perlindungan Konsumen

Pembuatan perjanjian standar semakin bertambah luas karena perjanjian standar memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang terikat dengan perjanjian standar tersebut. Hal ini karena biasanya dalam perjanjian standar hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Meski dalam prakteknya juga tidak sedikit yang dibuat dalam bentuk pengumuman yang ditempelkan di tempat penjual menjalankan usahanya. Dalam penggunaannya, perjanjian baku banyak memberikan keuntungan, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut terdapat sisi lain dari penggunaan serta perkembangan perjanjian baku yang banyak mendapatkan sorotan kritis dari para ahli hukum, yaitu sisi kelemahannya dalam

⁵⁸R. Jossi Belgadroputra dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Secara Online”, *Jurnal Krisna Law*, Vol.1, No.3, 2019, hlm. 92-93.

⁵⁹Dewi Hendrawati, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku”..., hlm. 415.

mengakomodasikan posisi yang seimbang bagi para pihaknya. Kelemahan perjanjian baku ini bersumber dari karakteristik perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian yang terstandardisasi yang menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut.⁶⁰

Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sering menjadi alat pelaku usaha untuk memindahkan risiko kepada konsumen secara tidak adil sehingga klausula ini dapat mengakibatkan ketimpangan dan pelemahan posisi hukum konsumen. Konsumen sebagai pihak yang lemah sering tidak memahami isi perjanjian atau tidak memiliki alternatif lain, sehingga mereka terpaksa menerima suatu ketentuan tersebut. Kemudian dengan menyetujui klausula eksonerasi, konsumen kehilangan hak untuk menuntut kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) istilah klausula eksonerasi sendiri tidak ditemukan yang ada adalah “klausul baku”. Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausul baku bagi setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam satu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Jadi yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. Padahal, pengertian “klausula eksonerasi” tidak sekadar mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jika dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 dapat diperoleh jawaban sementara bahwa pengertian klausul eksonerasi dan klausul baku itu berbeda. Artinya klausul baku adalah klausul yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada klausul eksonerasi. Tidak disitu saja, pengaturan tentang klausul baku ini berhenti terhadap pelanggaran yang

⁶⁰Wahyuni Safitri, “Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis Di Indonesia dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, 2020, hlm. 80.

dilakukan berkaitan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pada pasal 18 ini juga diberikan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK ayat (1) : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”⁶¹

Di Amerika Serikat, pembatasan wewenang pelaku usaha untuk membuat klausul eksonerasi lebih banyak diserahkan kepada inisiatif konsumen. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan, berdasarkan Uniform Commercial Code 1978, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan-putusan pengadilan inilah yang selanjutnya dijadikan masukan perbaikan legislasi yang telah ada, termasuk sejauh mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak.⁶²

Di Belanda, perjanjian standar dimasukkan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang baru. Didalamnya dinyatakan bahwa bidang-bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian standar harus ditentukan dengan peraturan dan perjanjian itu baru dapat ditetapkan, diubah, atau dicabut setelah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Kemudian penetapan, perubahan, atau pencabutan tersebut baru memperoleh kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yang dituangkan dalam berita Negara.⁶³

Adapun di Indonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan klausul eksonerasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Ketentuan satu-satunya baru ditemukan dalam UUPK, walaupun di situ digunakan istilah “klausul baku” yang ternyata berbeda pengertiannya dengan

⁶¹David Budiman, “Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi”, *Jurnal Pendidikan Tombusai*, Vol.8, No.,1, 2024.

⁶²Nizla Rohaya, “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Replik*, Vo.6, No.1, 2018, hlm. 32.

⁶³*Ibid...*, hlm. 32.

“klausul eksonerasi”. Secara umum, memang dapat ditunjuk beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Salah satunya adalah Pasal 1337, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Meskipun demikian, untuk menguji sejauh mana perjanjian itu bertentangan, perlu diproses melalui gugatan di pengadilan. Padahal, kekuatan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia tidak seperti yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon/Anglo Amerika. Dengan demikian, langkah yang ditempuh oleh Belanda, yakni dengan membuat ketentuan khusus mengenai tata cara pembuatan perjanjian standar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk ditiru. Selain dengan mencantulkannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat dimuat dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.⁶⁴

Dengan adanya pengaturan terhadap perlindungan konsumen terutama pada peraturan yang berkaitan dengan klausul baku sedikit banyak menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku. Serta paling tidak memberikan gambaran bahwa perlu adanya suatu sarana bagi peningkatan perlindungan terhadap penggunaan perjanjian baku dan segala atributnya, yang tentu saja merugikan salah satu pihak pada perjanjian. Pengaturan tersebut merupakan tonggak awal terciptanya keseimbangan dalam penempatan para pihak pada suatu perjanjian. tidak dapat dipungkiri ketidakseimbangan daya tawar para pihak merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diawasi atau dikendalikan, karena hal ini berkaitan dengan adanya unsur perlindungan dan kepentingan pihak yang lebih besar daya tawarnya untuk melindungi kepentingannya, serta adanya kebutuhan dan pihak yang berdaya tawar lebih rendah untuk menerima isi dari sebuah perjanjian.

⁶⁴Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, (Jakarta: Yustika, Vol. III No. 2, Desember 2000), hlm. 176.

BAB TIGA

KLAUSULA EKSONERASI DALAM PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK ACEH SYARI'AH

A. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Dalam konteks perbankan syari'ah yang kompleks dengan berbagai produk layanan yang ditawarkan oleh bank, akad pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk yang paling banyak diambil dan diminati oleh nasabah. perjanjian pembiayaan *murabahah* adalah produk perbankan syari'ah yang menggunakan prinsip jual beli yang dilakukan secara tidak tunai dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Agar transaksi *murabahah* dapat sah secara hukum, bank dan nasabah harus membuat kesepakatan yang kemudian pada praktik perbankan akan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh kesepakatan akan syarat dan ketentuan dalam perjanjian dicantumkan dalam sebuah dokumen berbentuk perjanjian baku. Berdasarkan hasil dokumentasi yang penulis peroleh, pihak manajemen Bank Aceh Syariah telah mencantumkan klausula eksonerasi dalam beberapa pasal dan ayat yang mengikat pihak nasabah dan ditetapkan secara sepihak oleh pihak management Bank Aceh Syari'ah. Diktum perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi diantaranya :

Dalam kontrak pembiayaan *murabahah* pasal 4 ayat 3 dinyatakan bahwa “Hutang *murabahah* yang telah disepakati tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan akad ini, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya yang oleh para pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada nasabah”. sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 1

kontrak pembiayaan murabahah bahwa “Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan akad murabahah seperti biaya administrasi, biaya pengelolaan, biaya asuransi (jiwa, anggunan dan pembiayaan), dan biaya notaris”. Dalam hal ini menurut penjelasan yang diberikan oleh pihak management Bank Aceh Syari’ah bahwa biaya tersebut dibebankan kepada nasabah dengan pertimbangan untuk memitigasi risiko yang dialami bank. Adanya pembebanan biaya asuransi seperti asuransi jiwa, anggunan dan pembiayaan dilakukan untuk kepentingan nasabah. selama utang *murabahah* dan kewajiban nasabah belum lunas, maka objek akad dan/atau anggunan yang dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh dan atas beban nasabah kepada perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah yang ditunjuk dan disetujui oleh bank terhadap risiko kerugian yang macam, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh bank. Seperti asuransi jiwa jika nasabah meninggal dunia maka pembiayaan dapat dimitigasi untuk diwariskan kepada ahli warisnya sehingga pembiayaan tersebut dapat dilunaskan dan tercover dengan adanya asuransi. Adapun terkait objek/anggunan yang diasuransikan dengan pertimbangan ketika objek tersebut nantinya terjadi kecelakaan dan sejenisnya yang merugikan nasabah maka nasabah memiliki pegangan modal untuk memperbaiki dan dari pihak bank akan dikurangi nilai aset, sebagai contoh dari pinjaman 500 juta menjadi 200 juta pinjaman yang akan dibayarkan nasabah (kehilangan nilai aset).⁶⁵

Dalam hal ini menurut keterangan nasabah yang mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah, bahwa seharusnya tidak ada lagi biaya administrasi dan

⁶⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Akbar, pihak manajemen Bank Aceh Syariah, *Account Officer* Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Desember 2024, di Jln. Mr. Mohd Hasan, Banda Aceh.

biaya lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akad karena sudah menjadi tanggung jawab pihak bank sebagai penyedia layanan produk pembiayaan.

Selanjutnya bentuk klausula eksonerasi tercantum dalam kontrak akad pembiayaan murabahah pada pasal 5 ayat 3 bahwa “Bank sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan Bank sendiri) untuk mengurangi pagu atau plafon pembiayaan murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat pembiayaan murabahah dengan semata-mata menurut pertimbangan bank”. Hal tersebut perlu dilakukan oleh pihak manajemen Bank Aceh Syari’ah untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya memiliki prospek positif untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak bank. Penyesuaian plafon pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah harus dilakukan oleh pihak Bank Aceh Syari’ah agar jumlah dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah debitur untuk menyicilnya kembali. Sehingga nasabah mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan situasi finansial tanpa membebani nasabah dengan beban yang tidak terjangkau. Dengan demikian bank juga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar oleh nasabah yang dapat merugikan pihak Bank Aceh Syari’ah.⁶⁶

Pihak bank Aceh Syari’ah (BAS) dalam kontrak baku akad pembiayaan murabahah pasal 6 ayat 3 juga mencantumkan klausula eksonerasi dalam bentuk pernyataan bahwa “Nasabah tidak dapat menuntut bank apabila barang yang diserahkan oleh pemasok telah sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah dilakukan pengecekan”. Hal ini dilakukan bank untuk menghindari risiko atas barang setelah penyerahan yang telah dilakukan pengecekan sehingga bank dapat melindungi diri dari tuntutan yang tidak relevan yang dapat merugikan bank secara finansial atau reputasi. Dengan demikian pihak bank dapat fokus

⁶⁶Hasil wawancara dengan Muhammad Akbar, pihak manajemen Bank Aceh Syariah, *Account Officer* Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Desember 2024, di Jln. Mr. Mohd Hasan, Banda Aceh.

pada aspek pembiayaan syari'ah lainnya tanpa terganggu oleh masalah teknis barang.⁶⁷

Klausula ini sebenarnya bentuk perlindungan preventif bagi bank sekaligus memberi kejelasan bagi nasabah mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi murabahah. Namun dalam pandangan nasabah, hal tersebut bisa saja akan memberikan kerugian dan ketidakpuasan bagi nasabah karena kesalahan bisa saja terjadi baik dari ketidakhati-hatian bank dalam melakukan pengecekan ulang atau dari kegagalan sistem.

Dari penjelasan di atas dapat penulis analisis bahwa dalam kontrak pembiayaan *murabahah*, pihak Bank Aceh Syariah telah mencantumkan beberapa bentuk klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak. Dalam hal ini beberapa klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak oleh pihak Bank Aceh Syariah dalam pembiayaan *murabahah* memiliki kelemahannya tersendiri diantaranya menjadi celah bagi bank sebagai pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab yang tidak sejalan dengan hak-hak konsumen dalam ketentuan perundang-undangan diantaranya Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan Pecantuman Klausula Baku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

B. Kedudukan Nasabah Dalam Pembuatan Perjanjian Baku Pembiayaan Murabahah Oleh Bank dengan Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013

Nasabah dalam pembiayaan *murabahah* merupakan individu atau badan hukum yang mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan dalam hal ini

⁶⁷Hasil wawancara dengan Muhammad Akbar, pihak manajemen Bank Aceh Syariah, Account Officer Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Desember 2024, di Jln. Mr. Mohd Hasan, Banda Aceh.

Bank Aceh Syari'ah untuk mendapatkan dana atau fasilitas pembiayaan guna memenuhi kebutuhan tertentu. Sebagai pihak yang menerima pembiayaan, nasabah berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan dengan kewajiban mengembalikan dana sesuai dengan akad yang disepakati baik melalui pembayaran angsuran, margin atau mekanisme lainnya. Dalam melakukan akad pembiayaan, nasabah dan pihak bank telah melakukan kesepakatan yang biasa dituangkan dalam perjanjian yang bersifat baku. Dalam hal ini, kedudukan nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan murabahah oleh bank dapat dianalisis berdasarkan peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK ini memberikan pedoman terkait hak-hak konsumen (termasuk nasabah) dan penyedia kewajiban jasa keuangan (bank), termasuk dalam konteks perjanjian baku. Pada Pasal 2 POJK 1/2013 mengatur prinsip transparansi yang mewajibkan pihak bank untuk memberikan informasi yang lengkap, benar dan mudah dipahami oleh nasabah. dalam konteks perjanjian baku pembiayaan murabahah, nasabah berhak mengetahui seluruh ketentuan dalam perjanjian, termasuk klausula eksonerasi tanpa adanya tekanan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak manajemen Bank Aceh Syari'ah (BAS) bahwa sebelum melangsungkan akad *murabahah* pihak Bank Aceh Syari'ah memberikan penjelasan terkait akad yang dibutuhkan nasabah dan nasabah diberikan kebebasan untuk memilih akan melanjutkan atau tidak melanjutkan kontrak perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Aceh Syari'ah (BAS). Hal tersebut diterangkan muhammad akbar selaku petugas pembiayaan Bank Aceh Syari'ah *“Tidak ada hal yang disembunyikan dalam pelaksanaan akad murabahah di Bank Aceh syari'ah, semuanya transparan dan dijelaskan bagaimana akad yang akan diambil oleh nasabah, setiap nasabah pembiayaan yang datang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu terkait*

kebutuhannya baru dilanjutkan dengan penentuan akad. Dalam hal penentuan akad juga dijelaskan dengan detail poin penting yang ada dalam kontrak agar nasabah tidak merasa dirugikan dan tidak ada pengebakan terhadap nasabah dari pihak bank". Pihak bank Aceh Syari'ah juga memiliki kebijakan internal yang setiap satu semester (6 bulan sekali) ketentuan perjanjian baku akan di evaluasi oleh Dewan Pertimbangan Syari'ah Bank Aceh atau di audit secara internal. Audit tersebut dibagi menjadi dua yaitu audit internal dan audit eksternal. Dari pihak internal diantaranya adalah SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) Bank Aceh dan juga Dewan Pertimbangan Syari'ah Bank Aceh untuk mengaudit seluruh akad yang ada di Bank Aceh Syari'ah. Adapun untuk audit eksternal diantaranya adalah OJK, BPK dan BPKP. Semuanya di audit apabila ada pembaruan-pembaruan yang dibutuhkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan harus adaptif sehingga ada beberapa pertimbangan untuk dilakukan perubahan yang mungkin akad ini mengikat keseluruhan tapi memperlambat bisnis bank jadi ada pembaharuan dan penyesuaian yang dilakukan.⁶⁸

Adapun berdasarkan informasi dari nasabah bahwa saat melangsungkan perjanjian akad *murabahah* nasabah diberikan dokumen yang berisi peraturan serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Aceh Syari'ah. Nasabah diberikan sedikit sekali kesempatan untuk membaca kontrak pembiayaan *murabahah*. Dalam keterangannya, salah seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak T. S. menyampaikan bahwa "*Terkait ketentuan perjanjian baku yang telah disediakan oleh pihak bank dapat dengan mudah dipahami karena saya banyak mengerti akan konsep permbiyaan di bank, akan tetapi hal ini akan sulit dipahami bagi orang yang awam akan pengetahuan*

⁶⁸Hasil wawancara dengan Muhammad Akbar, pihak manajemen Bank Aceh Syariah, *Account Officer* Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh, pada tanggal 17 Desember 2024, di Jln. Mr. Mohd Hasan, Banda Aceh.

tentang pembiayaan di perbankan syariah. Dalam hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah diakses agar perjanjian dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip inklusivitas dalam perbankan syariah karena pihak bank hanya memberikan penjelasan sebagian isi perjanjian. Kurangnya inisiatif dari pihak bank untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban nasabah dapat berpotensi melanggar prinsip transparansi yang menjadi salah satu elemen penting dalam perlindungan konsumen. Dalam keterangan lebih lanjut oleh bapak T.S, bahwa ada bagian dalam isi perjanjian baku yang dinilai merugikan nasabah yaitu ketentuan margin dan pelunasan. *“Ya, ada beberapa ketentuan dalam perjanjian baku yang merugikan nasabah seperti sistem margin dan sistem pelunasan yang hanya dituangkan singkat dalam kontrak dan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh pihak bank kepada nasabah. hal ini akan menimbulkan masalah besar nantinya yang menyebabkan banyaknya nasabah yang gagal bayar (mengalamipembiayaan macet)”*. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih tinggi dalam menjelaskan mekanisme margin dan pelunasan agar nasabah dapat membuat keputusan yang terinformasi. Dalam hal ini sebagai akademisi yang paham akan pembiayaan bapak T.S tidak merasa terpaksa menyetujui isi perjanjian karena memahami kebutuhan pembiayaan dan konsekuensi yang menyertainya. Namun, ini juga menunjukkan bahwa adanya kebutuhan mendesak dapat memengaruhi keputusan nasabah, sehingga pihak bank memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan ruang negosiasi yang memadai.⁶⁹

Selain itu, Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag., memberikan perspektif kritis terhadap implementasi akad *murabahah* di Bank Aceh Syariah.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak T.S, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 18 Desember 2024, di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Sebagai akademisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah, beliau memahami secara mendalam prinsip dasar dan aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Namun, beliau mengungkapkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah mengalami pergeseran format dan bentuk dari konsep fiqih murabahah yang ideal. *“Ya, saya paham betul akan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syari’ah, bahwa pembiayaan murabahah bergeser format dan bentuknya pada aplikasi di perbankan syariah, karena pada prinsipnya fundamental murabahah yang di implementasikan pada Bank Syari’ah itu tidak sesuai dengan konsep Fiqih. Meskipun masih ada yang menganggap itu sesuatu yang masih bisa ditolerir”*. Dalam fiqih, akad murabahah memiliki prinsip fundamental yang jelas, yaitu transaksi jual beli di mana penjual (bank) membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Namun, dalam praktiknya, Bank Aceh Syariah menggunakan skema *murabahah bil wakalah*, di mana bank memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang. Hal ini sering kali menimbulkan perbedaan antara akad yang tertera di perjanjian dengan realitas di lapangan, yang disebut Prof. Maulana sebagai *kind of fake*. Meskipun ada penyimpangan dari konsep fiqih, beberapa pihak masih menganggap hal tersebut dapat ditoleransi. Hal ini menunjukkan adanya perdebatan antara idealisme syariah dan pragmatisme dalam implementasi perbankan syariah. Pendekatan pragmatis ini mungkin digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bank dan mempermudah proses pembiayaan, tetapi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keotentikan prinsip syariah yang diterapkan.⁷⁰

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 25 Desember 2024, di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dari pengalaman yang disampaikan Prof. Dr. Maulana, bahwa dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu target prioritas bagi bank dalam menawarkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan oleh stabilitas penghasilan yang dimiliki oleh PNS, sehingga dianggap memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan. *“Yaps, i got experience about that, waktu saya mengambil pembiayaan itu, pihak bank langsung menyatakan “bapak, itu cukup capable untuk mengambil pembiayaan karena bapak PNS, punya salary yang memadai dan sebagainya. yang jelas kita sebagai PNS itu menjadi target empuk yang di incar para karyawan bank, dan kita memahami sepenuhnya tentang masalah itu. Jadi in some way itu merupakan sebuah take and give antara bank dengan pihak pegawai, some how pihak nasabah membutuhkan dana segar untuk membelikan barang yang dibutuhkannya, sedangkan in another side pihak bank membutuhkan nasabah yang cukup memenuhi kriteria standar untuk memberikan keuntungan pada bank melalui pembiayaan yang disalurkan.”*⁷¹

Dalam praktiknya, nasabah sering kali dihadapkan pada situasi tanpa alternatif. Mereka harus memilih untuk menerima konsekuensi dari menyetujui kontrak atau meninggalkan pembiayaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan adanya posisi tawar yang tidak seimbang antara bank dan nasabah, terutama bagi mereka yang berada dalam kebutuhan mendesak akan dana. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan nasabah merasa terpaksa menyetujui perjanjian tanpa memiliki ruang untuk negosiasi. Prof. Dr. Muhammad Maulana merupakan nasabah yang memiliki pemahaman penuh terhadap isi klausul perjanjian pembiayaan *murabahah*, termasuk desain kontrak yang dibuat oleh

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 25 Desember 2024, di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

manajemen bank. *“Saya paham akan isi dari klausul perjanjian and ofcourse i read it, dan saya paham seutuhnya tentang apa yang dilakukan oleh pihak manegemen bank dalam desain kontrak yang dilakukannya. So, seringkali pihak nasabah tidak punya alternatif atau tidak punya opsi, sometime mereka harus make decition atau meninggalkan itu. Kalau dia memilih maka they got their concequence, kemudian apabila mereka meninggalkan mereka otomatis tidak memiliki dana yang memadai untuk kebutuhannya, atau mengambil pembiayaan di Bank lain. Pihak bank juga tidak menjelaskan secara rinci terkait hak dan kewajiban nasabah dan bank, mungkin karena menganggap saya dosen HES dan memahami itu jadi mereka tidak berani untuk menjelaskan. But itu hanya prasangka baik saya, in fact saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai tentang itu, mereka hanya mengarahkan kita untuk bagian-bagian yang perlu ditandatangani. Bagaimana hakikat pembiayan murabahah itu tidak dijelaskan oleh pihak bank”.*⁷²

Adapun proses persetujuan terkait ketentuan dalam perjanjian baku pembiayaan *murabahah*, prof Muhammad Maulana berbeda persepsi dengan bapak T. S, *“Saya merasa terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Karena di satu sisi kita memahami kontrak, but in another side kita butuh itu, so we should sign it. Nasabah juga tidak diberi waktu yang cukup untuk mempertimbangkan isi perjanjian, mereka hanya memberikan sedikit sekali kesempatan untuk membaca, faham atau tidak itu tidak menjadi urusan mereka.dalam pembiayaan murabahah i got that very unik experience about my debate with a directure Bank Aceh in UIN Ar-Raniry. Pihak Bank Aceh Syariah juga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada nasabah dlam pembiayaan murabahah, di satu sisi mereka sangat membutuhkan kita, ketika*

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 25 Desember 2024, di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

*kita belum mengambil pembiayaan mereka rayu-rayu tapi setelah kita mengambil pembiayaan akhirnya hanya mementingkan kepentingan pribadi dengan segala risiko yang harus ditanggung nasabah. Saya pernah meminta bank untuk mengubah isis perjanjian dan mereka tidak mau merubahnya. Dalam hal ini saya merasa bank lebih diuntungkan dibanding nasabah dikarenakan pihak bank yang membuat kontrak baku, jadi setiap kontrak ba ku yang dibuat pasti mereka memuat klausula eksonerasi”.*⁷³

Berdasarkan keterangan Bank dan nasabah yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat penulis analisis bahwa terdapat beberapa isu dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah, seperti kurangnya penjelasan rinci, bahasa yang kurang inklusif, dan transparansi terhadap ketentuan yang berpotensi merugikan nasabah. Hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah masih memiliki kelemahan signifikan, terutama dalam hal transparansi, perlindungan konsumen, dan fleksibilitas kontrak. Bank perlu mengevaluasi kembali kebijakan dan prosedurnya untuk memastikan bahwa kontrak yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah, termasuk dalam memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang cukup terhadap isi perjanjian sebelum menyetujui. Dalam hal ini jelas bahwa Nasabah berada dalam posisi yang lemah karena nasabah sama sekali tidak dilibatkan pada proses penyusunan ketentuan perjanjian baku. Nasabah hanya dilibatkan saat proses akan melangsungkan persetujuan terhadap perjanjian yang akan dilaksanakan (saat persetujuan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak bank) sehingga berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen Bank Aceh Syari’ah maka pihak nasabah debitur harus sepenuhnya

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag, Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, pada tanggal 25 Desember 2024, di Kampus UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tanpa bisa melakukan negosiasi sebagai bentuk permisif atas klausula eksonerasi yang ditetapkan.

C. Perlindungan hukum terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh, penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh menunjukkan adanya praktik yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia maupun hukum perdata nasional.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, melarang pencantuman klausula baku yang:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.
- b. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- c. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- d. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

Berdasarkan data dokumentasi yang telah penulis peroleh, terdapat beberapa isi perjanjian baku pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syari'ah yang sifatnya pengalihan tanggung jawab dari pihak bank kepada nasabah, sebagaimana pada Pasal 9 ayat 1 perjanjian baku pembiayaan *murabahah* yang

menyatakan bahwa nasabah harus menanggung segala biaya-biaya yang diperlukan berkaitan dengan pembuatan akad murabahah, salah satunya biaya asuransi. Dalam konteks pembiayaan murabahah, asuransi biasanya mencakup perlindungan aset yang menjadi objek akad terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau hal lain yang dapat mengganggu pelaksanaan akad. Namun, pengalihan tanggung jawab biaya asuransi ini harus dipertanyakan mengingat aset yang diasuransikan dalam akad murabahah tidak hanya menjadi milik nasabah tetapi juga berfungsi sebagai jaminan bagi bank, sehingga bank memiliki kepentingan langsung terhadap perlindungan aset. Seharusnya pembebanan biaya asuransi ini tidak serta merta dialihkan kepada nasabah (nasabah yang menanggung segala biayanya).

Pembiayaan *murabahah* yang merupakan sistem jual beli pada praktik perbankan, maka dalam hal ini bank adalah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank sebagai penjual sudah seharusnya memberikan garansi terhadap objek yang dijual kepada nasabah yang pada praktik perbankan dilakukan dalam bentuk pengasuransian aset yang dibeli. Asuransi ini menjadi tanggung jawab bank sebagai penjual untuk menanggung sela biayanya yang kemudian diserahkan kepada nasabah sebagai bentuk garansi barang (perlindungan aset) yang dibeli oleh nasabah. Namun pada praktiknya, biaya asuransi ini dibebankan kepada nasabah dan dicantumkan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk baku sebuah perjanjian. Hal ini perlu adanya penyesuaian kembali dengan ketentuan pencantuman perjanjian baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf a, yang melarang adanya pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha (dalam hal ini bank) terhadap konsumen (dalam hal ini nasabah). Meskipun berujung dengan kesepakatan, namun kesepakatan tersebut hadir dengan keterpaksaan karena nasabah tidak memiliki pilihan lain. Disisi lain nasabah seharusnya lebih bijak

dan lebih teliti serta memahami hak-haknya sebagai nasabah. Dalam konteks fiqh muamalah, objek transaksi (barang atau jasa) harus memenuhi syarat-syarat seperti halal, jelas dan spesifik, dimiliki oleh penjual, bermanfaat dan bebas dari hak orang lain. praktik memberikan pembebanan biaya asuransi yang harusnya dimiliki pihak bank sebagai penjual untuk diberikan kepada nasabah ini tentu bukan hanya bertentangan dengan UUPK tetapi juga dalam ketentuan fiqh muamalah.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 5 dan Pasal 25 ayat 10 perjanjian pembiayaan murabahah pada Bank Aceh syariah mengandung perjanjian yang bentuknya pemberian kuasa dari nasabah kepada bank. Klausul seperti ini umumnya memberikan wewenang tertentu kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam hal pengelolaan aset atau tindakan tertentu terkait pelaksanaan akad. Dalam konteks hukum, pemberian kuasa tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara yang mengatur bahwa pemberian kuasa harus dilakukan secara sukarela dan i'tikad baik. Klausula baku ini rentan menyebabkan ketidakseimbangan posisi hukum antara bank dengan nasabah dan menjadi celah bagi bank untuk melakukan tindakan sepihak yang berpotensi merugikan nasabah. dalam praktiknya, ketentuan ini tidak sejalan dengan UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf g, yang melarang adanya pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selain itu juga tidak sesuai dengan asas keadilan, asas keseimbangan dalam fiqh muamalah.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Aceh Syari'ah dan juga dari pihak nasabah ditemukan adanya praktik yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi juga tidak sesuai dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan. salah satunya adalah kurangnya inisiatif dari pihak bank untuk memberikan informasi yang menyeluruh mengenai hak dan kewajiban nasabah.

Sebagaimana dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diterangkan bahwa dalam perjanjian baku lembaga jasa keuangan wajib mencantumkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan tidak beredar. Informasi ini harus disampaikan secara transparan kepada konsumen sebelum perjanjian ditandatangani. Setiap klausula baku yang merugikan konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum. Klausula ini antara lain meliputi ketentuan yang membebaskan lembaga jasa keuangan dari tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian mereka sendiri (Pasal 3). Lebih jelasnya terlihat pada Pasal 9 POJK.07/2013 yang menyatakan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen”. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa nasabah seringkali tidak menerima penjelasan rinci tentang isi perjanjian, terutama terkait dengan klausul-klausul yang berpotensi memberatkan. ketidakterbukaan ini melanggar prinsip transparansi yang merupakan salah satu elemen penting dalam perlindungan konsumen. Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen (dalam hal ini nasabah) dapat memahami dengan jelas produk atau layanan yang mereka gunakan, termasuk risiko dan tanggung jawab pihak yang terkait.

Dalam Pasal 4 SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Umum juga dijelaskan bahwa perjanjian baku harus disusun dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, dan informasi mengenai risiko, biaya, dan kewajiban harus disampaikan dengan jelas. Namun pada realitanya bahasa yang digunakan dalam kontrak pembiayaan *murabahah* masih sulit untuk dipahami dengan mudah khususnya bagi masyarakat awam. Selain

itu, melihat dari isi perjanjian baku pembiayaan murabahah pasal 5 ayat 3 yang menyatakan “Bank berhak atas kebijakan bank mengurangi pagu/plafon pembiayaan murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat pembiayaan murabahah dengan semata mata menurut pertimbangan bank”, maka hal ini tidak sejalan dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang telah diatur dalam Pasal 22 POJK.07/2013 huruf e yang berbunyi pelaku usaha dilarang “memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan”. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya reformasi dalam implementasi prinsip transparansi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan agar dapat menciptakan hubungan yang adil dan saling menguntungkan antara bank dengan nasabah khususnya pada praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*.

Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kedua belah pihak hak (dalam hal ini bank dan nasabah) untuk menentukan dan menyepakati isi perjanjian sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam konteks perjanjian baku yang ditetapkan Bank Aceh Syari’ah ini, nasabah tidak diberikan ruang untuk bernegosiasi, melainkan hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang telah disusun oleh bank. Sebagai hasilnya, terdapat ketidakseimbangan dalam posisi tawar menawar antara pihak bank dan nasabah.

Pasal 1337 KUHPerdata juga mengatur bahwa klausula dalam perjanjian dapat dianggap terlarang apabila bertentangan dengan moral dan ketertiban umum, terutama jika klausul tersebut tidak transparan dan memberatkan nasabah secara sepihak. Berdasarkan hasil penelitian maka dianalisis bahwa perjanjian baku yang diterapkan oleh Bank Aceh Syari’ah masih memerlukan

penyesuaian dengan ketentuan hukum yang ada termasuk ketentuan ketentuan dalam perjanjian dalam islam yang salah satunya ada asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam KUHPerdota. Pihak bank perlu memberikan ruang bagi nasabah untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian dan memastikan bahwa setiap klausul tidak merugikan nasabah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait dengan perlindungan konsumen, seperti PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Nasabah, mengatur bahwa bank wajib memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Namun dalam praktiknya, Bank Aceh Syariah masih menunjukkan kurangnya transparansi, terutama terkait implikasi hukum dari klausula eksonerasi yang disertakan dalam perjanjian murabahah. dapat dilihat dari isi perjanjian baku pembiayaan murabahah pasal 5 ayat 3 yang menyatakan "Bank berhak atas kebijakan bank mengurangi pagu/plafon pembiayaan murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat pembiayaan murabahah dengan semata mata menurut pertimbangan bank". Klausula yang menyatakan kebijakan bank yang bersifat sepihak tanpa memberikan informasi yang jelas terhadap nasabah dapat dianggap tidak sesuai dengan kewajiban bank untuk menyediakan informasi yang transparan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005.

Namun demikian, meskipun bank memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan informasi yang jelas, transparan dan tidak merugikan konsumen, nasabah juga memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap isi perjanjian. Kelalaian nasabah dalam memahami isi perjanjian, tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak memanfaatkan hak perlindungan konsumen yang ada bisa dianggap sebagai

bagian dari kesalahan yang memperburuk posisi mereka dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah, untuk bekerjasama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap perjanjian yang dibuat.

Di dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan diantara para pihak dalam perjanjian, bahwa satu pihak tidak dibenarkan menekankan pihak lain. ada beberapa larangan dalam sunnah Nabi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain. hukum perikatan Islam dalam menganut prinsip kebebasan berkontrak dituangkan dalam kata “*’antaradhin*”. Penerapan klausula eksonerasi (perjanjian sepihak) yang ditetapkan oleh pihak Bank Aceh Syari’ah yang memuat beberapa ketentuan seperti pengalihan tanggung jawab seperti pada Pasal 9 ayat 1 Perjanjian baku pembiayaan murabahah dengan pernyataan “Nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya-biatya yang diperlukan seperti biaya administrasi, biaya asuransi dan biaya notaris maupun biaya lainnya yang berkaitan dengan pembuatan akad *murabahah*” dan beberapa ketentuan lainnya yang telah penulis sebutkan pada bagian sebelumnya yang berpotensi merugikan nasabah maka tidak sejalan dengan ketentuan kontrak syari’ah bahwa hal yang diperjanjikan dan objek transaksi tidak boleh terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihak tidak menzalimi dan tidak di dzalimi, tidak ada unsur riba dan transaksi harus adil.

Posisi kedua belah pihak antara bank dan nasabah yang tidak seimbang dalam melakukan akad menunjukkan adanya praktik ketidakadilan dan kedzhaliman terhadap salah satu pihak. Padahal dalam Islam perjanjian adalah perlindungan, namun faktanya perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen (nasabah)

sehingga melanggar sebagian asas yang terdapat dalam hukum Islam yaitu: *Pertama*, Asas ilahiah (asas tauhid) yang merupakan asas dasar setiap perbuatan manusia, termasuk kegiatan muamalat, bahwa perbuatan perjanjian, tidak pernah luput dari ketentuan Allah SWT, dan memiliki tanggung jawab akan setiap perbuatan. *Kedua*, asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) Asas yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam diantara para pihak yang melakukan akad. Asas ini melarang adanya segala tindakan baik paksaan, tekanan atau penipuan dari pihak manapun. *Ketiga*, asas persamaan atau kesetaraan, bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam menentukan suatu perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. *Keempat*, asas keseimbangan yang berkaitan dengan apa yang diterima, apa yang diberikan dalam memikul risiko. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi keseimbangan para pihak secara mutlak, namun hukum islam menekankan perlunya asas keseimbangan pada syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian. Dan *ketujuh*, asas keadilan, pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi kewajibannya dan tidak merugikan sebelah pihak.

Meskipun pada akhirnya pihak nasabah sepakat terhadap perjanjian pembiayaan murabahah ini, seringkali hal ini dilakukan nasabah dalam keadaan yang terpaksa karena tidak ada pilihan lain yang dapat dipertimbangkan sehingga mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus menerima dan mengikuti klausula baku yang telah ditetapkan pihak bank karena adanya faktor kebutuhan. Pada dasarnya hukum Islam suatu perjanjian tanpa adanya musyawarah bagi kedua belah pihak, hal ini dimaksudkan agar setiap akad yang dilakukan

memiliki pertanggungjawaban para pihak secara terbuka/transparan sesuai dengan Pasal 21 huruf G KHES.

Analisis perlindungan hukum yang telah penulis paparkan diatas untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap praktik perjanjian baku di Bank Aceh Syariah dan menunjukkan pentingnya perbaikan dalam rangka melindungi hak-hak konsumen serta mendukung keberlanjutan implementasi prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Karena Penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syariah haruslah sesuai dengan hukum positif Indonesia dan juga sesuai dengan prinsip muamalah dalam perbankan syariah. Reformasi mendalam dalam kebijakan, prosedur, dan budaya perbankan syariah di Bank Aceh Syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan kepercayaan terhadap bank syariah tetap terjaga.



BAB EMPAT

PENUTUP

Penulis akan menyajikan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam kontrak pembiayaan *murabahah*, pihak Bank Aceh Syari'ah telah mencantumkan beberapa bentuk klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak (Pasal 4, 6, 9) . Klausula eksonerasi yang digunakan oleh bank pada dasarnya untuk melindungi diri bank dari risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul akibat perbuatan nasabah terutama nasabah debiturnya. Namun beberapa klausula eksonerasi yang dibuat secara sepihak oleh pihak Bank Aceh Syariah memiliki kelemahannya tersendiri diantaranya menjadi celah bagi pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab. Sehingga perlu adanya penyesuaian kembali yang juga mempertimbangkan hak-hak perlindungan konsumen yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan Pecantuman Klausula Baku dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Dalam proses pengajuan pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa isu, seperti kurangnya penjelasan rinci, bahasa yang kurang inklusif, dan transparansi terhadap ketentuan yang berpotensi merugikan nasabah. dalam hal ini adanya kedudukan yang tidak seimbang karena nasabah sama sekali tidak dilibatkan pada proses penyusunan ketentuan perjanjian baku. Sehingga nasabah debitur harus sepenuhnya mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pihak manajemen Bank Aceh Syari'ah tanpa bisa melakukan negosiasi sebagai bentuk permisif atas klausula eksonerasi yang ditetapkan. Namun nasabah seharusnya memanfaatkan perlindungan konsumen yang

ada dengan tetap berhati-hati dan melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap isi perjanjian.

3. Perlindungan hukum terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian *murabahah* antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh telah penulis analisis berdasarkan data yang diperoleh bahwa penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan *murabahah* di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa perlu adanya penyesuaian kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia maupun hukum perdata nasional.

B. Saran

1. Bagi PT. Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh
Evaluasi dan revisi klausula baku terhadap seluruh perjanjian pembiayaan *murabahah*. Sebagai penyedia layanan, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah sekaligus menjaga kepatuhan hukum dan prinsip syari'ah. Selain itu Pengembangan model kontrak yang ideal juga diperlukan, yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif dan prinsip syariah tetapi juga mudah dipahami oleh nasabah. Model ini mencakup pedoman teknis perbankan syariah yang jelas dan inklusif.
2. Bagi Nasabah Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syari'ah
Nasabah diharapkan bijak dan lebih teliti dalam membaca dan memahami perjanjian pembiayaan yang ditawarkan, serta berani menyampaikan keberatan jika menemukan klausula yang merugikan. Kesadaran hukum konsumen menjadi langkah awal dalam mencegah potensi kerugian akibat klausula eksonerasi yang tidak adil.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme pengawasan internal oleh bank dan pengawasan eksternal oleh OJK serta lembaga lainnya mempengaruhi implementasi klausula eksonerasi dalam kontrak pembiayaan murabahah. Selain itu peneliti juga dapat menganalisis dampak sosial dari penerapan klausula eksonerasi terhadap kehidupan finansial masyarakat Aceh, terutama bagi nasabah yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maliyah*, Yogyakarta: CV Bintar Semesta Media, 2022.
- Abdul Rasyid, Adisuputra, *Hukum bisnis untuk perusahaan*, Jakarta: Kencana 2021.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Perkasa, 2017.
- Ahmad Jahri, "Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum di Bandar Lampung", *Jurnal Of Law*, Vol. 1 issue, No.2, April-Juni 2016.
- Alfan Fairuz Syifa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Laundry di Papringan Sleman Yogyakarta" *Skripsi*, Yogyakarta: UIN sunan kalijaga, 2016.
- Chairi Naima Amalia, "Penerapan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Pada Bank Konvensional di Bandar Lampung", *Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1, Januari-februari 2020.
- Cindawati, "Perkembangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perdagangan (Perspektif Hukum Islam dan Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 7, No.2, 2016.
- David Budiman, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi, *Jurnal Pendidikan Tombusai*, Vol.8, No.,1, 2024.
- Dewi Hendrawati, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Baku", *MMH*, Jilid 40, No.4 Oktober, 2011.
- Chairul Fahmi, *Hukum Dagang Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Creative, 2023).
- Chairul Fahmi, The Impact Of regulation On Islamic Finansial Institutions Toward The Monopolistic Practices In The Banking Industrial In Aceh, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No.3, Maret 2016.

- Joni Emirzon dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen (Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia)*, Palembang: Unsri Press, 2022.
- Linda Kuswulandari, “Klausula Eksonerasi PT ekspres jaya sentosa malang tinjauan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Maqashid Syari'ah”, *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Marcel Seran, Anna Maria, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol 24, No.2 April 2006.
- Mariam Darus Badarulzaman, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku (Standard)”, *Media Notariat* No.28-29 Juli-Oktober 2013.
- Mariam Darul Badruszaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: 1994.
- Meiske Mandey, Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Standar (Klausula Baku), *Lex Et Societatis*, Vol.3, No.10, 2015.
- M. Roji Iskandar, Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syari'ah, Amwaluna, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Vol.1, No.2, 2017.
- Muhammad Maulana, *Model Transaksi Ekknomi Kontemporer Dalam Islam, Banda Aceh: Dinas syariat Islam*, 2020.
- Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 68-69.
- Nita Dyah Ayuningtyas, “Akibat Hukum terhadap Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli tanah”, *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Journal* Vol. 2 No.5, Juli 2015.
- Nizla Rohaya, Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen, *Jurnal Hukum Replik*, Vo.6, No.1, 2018.
- Krismat Hutagulung, dkk, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, 2021.

- Nurul Hikmah, "Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada PT Mutiara Ekspres)", *Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.
- Oliver E. Williamson, *Transaction-cost Economics: the governance of contractual relation, journal of law and economics*, Vol. 22, No.2, 1979.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 22 tentang Perjanjian Baku.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran Pasal 8 tentang Perjanjian Baku.
- Purwahid Patrik, Seminar Masalah Standar Kontrak Dalam Perjanjian Kredit, Surabaya: 1993, hlm. 17.
- Wahyuni Safitri, Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis Di Indonesia dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, 2020
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol 9, No.1, 2015.
- Rio christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- R. Jossi Belgadroputra dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam-meminjam Uang Secara Online, *Jurnal Krisna Law*, Vol.1, No.3, 2019.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of law*, Aspen Publisher 1997.
- Rosalinda Elsina L, Gilang putera M, "Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Klausula Baku Sewaktu-waktu Oleh Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", *Indonesia Journal Of Law and Social Political Governance*, Vol.3 No. 1 Januari-April, 2023.
- Rudi Sumiharsono dkk, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Hukum*, Vol.1, No.1, 2017.
- Sinta Rachmaniah, "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan konsumen", *Indonesia Journal Of Law And Social Political Governance*, Vol 2. No.2, 2022.

Sriwati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku, (Jakarta: Yustika, Vol. III No. 2, Desember 2000).

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2299/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I
- Azka Amalia Jihad, M.E.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nailussaadah

NIM : 210102034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Klausula Eksonerasi dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Pusat Banda Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Juli 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 959/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepada Direksi PT. Bank Aceh Syariah Jl.Mr.Mohd Hasan No.89 Batoh - Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NAILUSSAADAH / 210102034**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl. Pemuda, Desa tungkob, Kec. Darussalam. Kab. Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Klausula Eksenorasi dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pembiayaan murabahah pada bank aceh syariah pusat kota banda aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian



Nomor : 250/DHC/II/2024
Lampiran : -

Banda Aceh, 20 Maret 2024 M
09 Ramadhan 1445 H

Kepada Yth.
Pemimpin Divisi Konsumer
Bank Aceh

di-
Tempat

Perihal: Penelitian An. Nailussaadah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam teriring doa semoga kita senantiasa dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan No. 959/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Nailussaadah
NIM : 210102034
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Klausula Eksesorasi dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Pusat Kota Banda Aceh"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada Bank Aceh dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga citra Bank Aceh.

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI HUMAN CAPITAL

T. MOHD NAZAR
PEMIMPIN PENGGANTI

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan

AR - RANIRY

Lampiran 4: Surat Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Bank Aceh
Kepercayaan dan Kerjasama

**AKAD PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP MURABAHAH
NO.**

Akad Pembiayaan Murabahah dibuat dan ditandatangani pada hari ini, tanggal, oleh Para Pihak:

1. Nama :
Bertindak dalam jabatannya selaku, dari dan karenanya berdasarkan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Untuk selanjutnya disebut "BANK"
2. Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
No. KTP/ Paspor :
NPWP :
bertindak untuk :*)

diri sendiri dan untuk tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan suami/isterinya yang sah yang bernama. Sesuai Akta Nikah No. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Untuk selanjutnya disebut "NASABAH";

Untuk selanjutnya BANK dan NASABAH, secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa NASABAH telah mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang/Obyek Akad sebagaimana dimaksud dalam surat/formulir permohonan NASABAH tanggal
2. Bahwa atas surat/formulir permohonan NASABAH tersebut, BANK telah menyatakan persetujuannya untuk memberikan pembiayaan Murabahah kepada NASABAH sebagaimana Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan tanggal Nomor :
3. Bahwa BANK telah membeli Obyek Akad sesuai pesanan NASABAH dan menjualnya kepada NASABAH.
4. Bahwa NASABAH menyatakan setuju untuk membeli Obyek Akad yang telah dipesannya dari BANK.
5. Bahwa Para Pihak sepakat melaksanakan transaksi Murabahah menurut ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;

Selanjutnya, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- j. NASABAH dan/atau penjamin tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.
- k. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK opini penasehat hukum yang diperlukan (jika diminta BANK) antara lain berkaitan dengan (i) pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh NASABAH; (ii) dokumen-dokumen yang telah diserahkan NASABAH dan/atau penjamin/pemilik jaminan kepada BANK; (iii) lain-lain hal yang dipandang perlu untuk diminta oleh BANK.
- l. Pada saat realisasi fasilitas Pembiayaan, tidak terjadi perselisihan, klaim, atau tuntutan lainnya yang terjadi di pengadilan, badan arbitrase atau institusi lainnya yang dapat mengganggu operasi dan/atau kinerja usaha dan/atau kemampuan NASABAH dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya kepada BANK.
- m. Pada saat realisasi fasilitas Pembiayaan tidak terjadi atau berlangsung suatu peristiwa Kelalaian/Cidera Janji/pelanggaran (event of default) sebagaimana diuraikan dalam Akad ini.
2. Terhadap permintaan realisasi pembiayaan yang diajukan oleh NASABAH, BANK berhak atas pertimbangannya sendiri untuk tidak merealisasikan pembiayaan tersebut dengan suatu pemberitahuan tertulis sebelumnya termasuk namun tidak terbatas dalam hal berdasarkan pertimbangan BANK penarikan/pencairan tersebut akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap jumlah Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) yang diberikan kepada NASABAH dan/atau group NASABAH ataupun apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang BANK untuk melakukan pencairan Fasilitas pembiayaan.
3. BANK sewaktu-waktu berhak (atas kebijakan BANK sendiri) untuk mengurangi pagu/plafon Pembiayaan Murabahah dan atau membatalkan tanpa syarat Pembiayaan Murabahah dengan semata-mata menurut pertimbangan BANK:

Pasal 6
PENYERAHAN OBYEK AKAD

1. BANK akan menyerahkan barang dimaksud pada pasal 2 secara langsung melalui pihak yang ditunjuk (pemasok) kepada NASABAH sesuai dengan jumlah, jenis, kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati antara BANK dengan NASABAH.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BANK dari pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK, maka BANK dengan ini memberi kuasa (prinsip Wakalah) kepada NASABAH untuk melakukan pembelian barang.
3. NASABAH telah melakukan pengecekan bahwa barang telah diterima secara baik, benar dan tidak terdapat kecacatan.
4. NASABAH tidak dapat menuntut BANK apabila barang yang diserahkan oleh Pemasok telah sesuai dengan yang diperjanjikan dan telah dilakukan pengecekan ayat (3) diatas.

Pasal 9
BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya-biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Akad ini, yaitu :
 - a). Biaya Administrasi :
 - b). Biaya Pengelolaan :
 - c). Biaya Asuransi
 - Asuransi Jiwa :
 - Asuransi Agunan :
 - Asuransi Pembiayaan :
 - d). Biaya Peng. Notaris :
 - Total Biaya :
2. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Akad ini dan wajib dilunasi oleh Nasabah kepada Bank pada saat Akad ini ditandatangani oleh Para Pihak.
3. Dalam hal Nasabah cidera janji sehingga Bank perlu menggunakan jasa Pihak Ketiga untuk menagihnya, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Pihak Ketiga, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
4. Setiap pembayaran/pelunasan Utang Murabahah sehubungan dengan Akad ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Akad ini, dilakukan oleh Nasabah kepada Bank tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui Bank setiap potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya yang diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Segala potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan Akad ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh Nasabah kecuali pajak penghasilan Bank.
7. Biaya-biaya yang telah dibayarkan NASABAH kepada BANK sebagaimana ayat 1 pasal diatas tidak dapat ditarik kembali, kecuali terhadap biaya asuransi apabila terdapat refund (pengembalian) dari pihak asuransi.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN KEWAJIBAN

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar Harga Jual BANK dalam jangka waktu dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 4 Akad ini. Pelanggaran atas ketentuan ini, baik mengenai jumlah maupun keterlambatan pembayaran kembali, sudah merupakan bukti kelalaian NASABAH tanpa diperlukan alat bukti lain, dan BANK atas dasar kelalaian tersebut berhak menentukan bahwa Akad ini telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam pasal 12 Akad ini.
2. Setiap pembayaran, pelunasan atau angsuran atas Utang Murabahah wajib dilakukan NASABAH pada Hari Kerja BANK dan jam buka Kas di kantor BANK atau tempat lain yang ditunjuk oleh BANK dan dibayarkan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH pada BANK, sehingga dalam hal pembayaran diterima oleh BANK setelah jam kerja BANK, maka pembayaran tersebut akan dibukukan pada keesokan harinya dan apabila hari tersebut bukan Hari Kerja BANK, pembukuan akan dilakukan pada Hari Kerja BANK yang pertama setelah pembayaran diterima.
3. Semua pembayaran atau pembayaran kembali atas Kewajiban NASABAH yang terutang oleh NASABAH kepada BANK sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan ini adalah bebas dan tanpa pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, biaya-biaya, pungutan-pungutan atau beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi perpajakan yang berwenang.
4. NASABAH tidak diperbolehkan membayar kewajibannya kepada BANK dengan jalan menjumpakan atau memperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan, tuntutan/klaim NASABAH kepada BANK. Untuk hal tersebut, NASABAH dengan ini melepaskan seluruh haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1429 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Dalam hal pembayaran Kewajiban NASABAH dilakukan melalui Rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa dengan hak substitusi yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening NASABAH dari waktu ke waktu guna pembayaran seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan Pembiayaan Murabahah, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembalian/pelunasan seluruh Kewajiban NASABAH selama masa pembiayaan belum lunas.
6. Pembukuan BANK merupakan bukti sah dan mengikat terhadap NASABAH mengenai transaksi NASABAH dengan BANK, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah terutang yang mungkin timbul karena Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH dan wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, demikian tanpa mengurangi hak NASABAH untuk setelah membayar seluruh utang meminta pembayaran kembali dari BANK atas jumlah yang ternyata kelebihan dibayar (jika ada) oleh NASABAH kepada BANK. Untuk kelebihan pembayaran tersebut NASABAH tidak berhak meminta ganti rugi apapun dari BANK.
7. BANK dan NASABAH dengan ini sepakat menggunakan kurs mata uang Rupiah (IDR) untuk setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan akad ini.

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Waktu wawancara : 10.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024

Tempat : PT. Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Bapak Muhammad Akbar Selaku Petugas Pembiayaan Bank Aceh Syari'ah

Tujuan wawancara ini sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang telah penulis peroleh. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya dan akan dibuka dikhalayak ramai apabila memiliki persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa saja prinsip yang digunakan pihak Bank Aceh Syari'ah dalam menyusun klausula eksonerasi pada perjanjian baku pembiayaan <i>murabahah</i> ?
2.	Apa saja Klausula umum yang digunakan dalam kontrak pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank Aceh Syari'ah?
3.	Bagaimana Bank Aceh mendefinisikan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> ?
4.	Apa tujuan utama dimasukkannya klausula eksonerasi dalam kontrak pembiayaan <i>murabahah</i> ?
5.	Bagaimana Prosedur Bank Aceh Syari'ah memastikan bahwa klausula eksonerasi dipahami dengan baik oleh nasabah sebelum mereka menandatangani perjanjian?

6.	Bagaimana klausula eksonerasi dalam kontrak pembiayaan <i>murabahah</i> Bank Aceh Syariah dibandingkan dengan bank syari'ah lainnya? Apakah perjanjian baku yang telah disusun oleh pihak Bank Aceh itu murni atau berpatokan dari bank syari'ah lainnya?
7.	Apakah BAS memiliki kebijakan internal terkait pembaruan atau perubahan klausula baku?
8.	Bagaimana keterlibatan Dewan Pengawas Syari'ah dalam menyetujui klausula Baku yang digunakan dalam produk pembiayaan <i>murabahah</i> ?
9.	Sejauh mana nasabah dilibatkan dalam proses penyesuaian/penyesuaian isi perjanjian baku pembiayaan <i>murabahah</i> ?
10.	Apakah Bank Aceh Syari'ah memberikan penjelasan rinci kepada nasabah terkait hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian baku?
11.	Bagaimana transparansi pihak Bank Aceh Syari'ah terhadap nasabah dalam pembuatan perjanjian baku pembiayaan <i>murabahah</i> mengenai hak dan kewajiban nasabah sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013?
12.	Apakah nasabah diberikan kesempatan untuk meninjau/membahas/bernegosiasi terhadap klausula baku sebelum menandatangani perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> ?
13.	Bagaimana Bank Aceh Syari'ah menangani keluhan atau keberatan nasabah terkait klausula dalam perjanjian baku pembiayaan <i>murabahah</i> ?
14.	Apakah Bank Aceh Syari'ah pernah melakukan audit atau evaluasi internal terkait kepatuhan perjanjian baku dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2013?
15.	Apakah BAS pernah melakukan revisi terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> berdasarkan masukan atau keluhan dari nasabah?
16.	Bagaimana pengaruh penerapan klausula eksonerasi terhadap hubungan hukum antara nasabah dan Bank Aceh Syari'ah?

17.	Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian murabahah dapat menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara bank Aceh Syari'ah dan nasabah?
18.	Bagaimana tanggung jawab Bank Syari'ah jika nasabah merasa dirugikan terhadap penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian?
19.	Apa langkah mitigasi yang dilakukan Bank Aceh Syari'ah untuk mengurangi potensi kerugian hukum yang mungkin timbul dari penggunaan klausula eksonerasi?
20.	Apakah ada penyesuaian atau evaluasi terhadap isi klausula eksonerasi agar sesuai dengan perkembangan hukum dan prinsip syaru'ah?



Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Waktu wawancara : 10.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024

Tempat : Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Bapak T.S, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Selaku Nasabah Pembiayaan

Tujuan wawancara ini sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang telah penulis peroleh. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya dan akan dibuka dikhalayak ramai apabila memiliki persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Anda memahami apa itu pembiayaan murabahah?
2.	Apa yang menjadi alasan Anda memilih Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan murabahah?
3.	Bagaimana proses pengajuan pembiayaan murabahah yang terus anda lalui di Bank Aceh Syariah?
4.	Apakah Anda mengetahui tentang isi dan klausul perjanjian yang Anda tanda tangani saat mengambil pembiayaan murabahah?

5.	Sebelum menandatangani perjanjian, apakah pihak bank menjelaskan secara rinci isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban Anda sebagai nasabah?
6.	Bagaimana pendapat Anda mengenai bahasa yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan tersebut? Apakah mudah dimengerti?
7.	Apakah Anda memahami semua isi klausul pada perjanjian pembiayaan?
8.	Apakah Anda merasa ada bagian dalam perjanjian yang merugikan Anda sebagai nasabah?
9.	Apakah Anda merasa terpaksa menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa adanya ruang untuk negosiasi?
10.	Apakah menurut Anda Apakah Anda diberi waktu yang cukup untuk mempertimbangkan isi perjanjian sebelum menandatanganinya?
11.	Jika terjadi masalah dalam pembiayaan, bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak bank?
12.	Menurut Anda, apakah Bank Aceh Syariah memberikan perlindungan yang cukup kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah?
13.	Apakah Anda pernah merasa bahwa hak Anda sebagai nasabah diabaikan oleh pihak bank?
14.	Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk meminta perubahan atas isi perjanjian? Jika ya, bagaimana tanggapan bank?
15.	klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut memberikan keadilan bagi nasabah?
16.	Apakah Anda merasa bahwa bank lebih diuntungkan nasabah dibandingkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah?
17.	Apakah Anda merasa perlunya adanya perubahan pada isi perjanjian pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah?

18.	Menurut Anda, apakah sebaiknya klausula eksonerasi tetap ada dalam perjanjian pembiayaan? Mengapa?
19.	20. Apa saran Anda untuk Bank Aceh Syariah terkait penyusunan perjanjian pembiayaan agar lebih adil bagi nasabah?
21.	22. Apa harapan Anda terhadap transparansi di Bank Aceh Syariah?
23.	24. Jika Anda dapat mengubah isi perjanjian, apa yang ingin Anda ubah atau hilangkan?
25.	26. Apakah Anda pernah mengambil pembiayaan di bank lain? Jika ya, bagaimana perbandingannya dengan Bank Aceh Syariah?
27.	28. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dengan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah?



Lampiran 7 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Klausula Eksonerasi Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh

Waktu wawancara : 10.00 – 12.00 WIB

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024

Tempat : Kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang Diwawancarai : Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, Akademisi Prodi HES UIN Ar-Raniry, Selaku Nasabah Pembiayaan

Tujuan wawancara ini sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang telah penulis peroleh. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya dan akan dibuka dikhalayak ramai apabila memiliki persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apakah Anda memahami apa itu pembiayaan murabahah?
2.	Apa yang menjadi alasan Anda memilih Bank Aceh Syariah untuk pembiayaan murabahah?
3.	Bagaimana proses pengajuan pembiayaan murabahah yang terus anda lalui di Bank Aceh Syariah?
4.	Apakah Anda mengetahui tentang isi dan klausul perjanjian yang Anda tanda tangani saat mengambil pembiayaan murabahah?
5.	Sebelum menandatangani perjanjian, apakah pihak bank menjelaskan secara rinci isi perjanjian, termasuk hak dan kewajiban Anda sebagai nasabah?
6.	Bagaimana pendapat Anda mengenai bahasa yang digunakan dalam

	perjanjian pembiayaan tersebut? Apakah mudah dimengerti?
7.	Apakah Anda memahami semua isi klausul pada perjanjian pembiayaan?
8.	Apakah Anda merasa ada bagian dalam perjanjian yang merugikan Anda sebagai nasabah?
9.	Apakah Anda merasa terpaksa menyetujui seluruh isi perjanjian tanpa adanya ruang untuk negosiasi?
10.	Apakah menurut Anda Apakah Anda diberi waktu yang cukup untuk mempertimbangkan isi perjanjian sebelum menandatangani?
11.	Jika terjadi masalah dalam pembiayaan, bagaimana pengalaman Anda dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak bank?
12.	Menurut Anda, apakah Bank Aceh Syariah memberikan perlindungan yang cukup kepada nasabah dalam pembiayaan murabahah?
13.	Apakah Anda pernah merasa bahwa hak Anda sebagai nasabah diabaikan oleh pihak bank?
14.	Apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk meminta perubahan atas isi perjanjian? Jika ya, bagaimana tanggapan bank?
15.	klausula eksonerasi dalam perjanjian tersebut memberikan keadilan bagi nasabah?
16.	Apakah Anda merasa bahwa bank lebih diuntungkan nasabah dibandingkan dalam perjanjian pembiayaan murabahah?
17.	Apakah Anda merasa perlunya adanya perubahan pada isi perjanjian pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah?
18.	Menurut Anda, apakah sebaiknya klausula eksonerasi tetap ada dalam perjanjian pembiayaan? Mengapa?
19.	Apa saran Anda untuk Bank Aceh Syariah terkait penyusunan perjanjian pembiayaan agar lebih adil bagi nasabah?
20.	Apa harapan Anda terhadap transparansi di Bank Aceh Syariah?

21.	Jika Anda dapat mengubah isi perjanjian, apa yang ingin Anda ubah atau hilangkan?
22.	Apakah Anda pernah mengambil pembiayaan di bank lain? Jika ya, bagaimana perbandingannya dengan Bank Aceh Syariah?
23.	Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait pengalaman Anda dengan pembiayaan murabahah di Bank Aceh Syariah?



Lampiran 8 : Dokumentasi saat wawancara



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Akbar, Petugas Pembiayaan Di Bank Aceh Syari'ah Pusat Kota Banda Aceh.



**Wawancara Bersama Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag,
Akademisi Prodi HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Sekaligus Nasabah
Pembiayaan *Murabahah* di Bank Aceh Syari'ah.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama Lengkap : Nailussaadah
 NIM : 210102034
 Tempat/ Tanggal Lahir : Alue Nireh, 29 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 E-Mail : nailussaadahweb@gmail.com
 Alamat Domisili : Geulumpang Meurak, Peureulak, Aceh Timur

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nawawi Marhaban
 Pekerjaan Ayah : PNS
 Nama Ibu : Rosnita
 Pekerjaan Ibu : PNS
 Alamat : Geulumpang Meurak, Peureulak, Aceh Timur

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN 32 Aceh Timur
 SMP : MTsS Ulumuddin Lhokseumawe
 SMA : MAS Ulumuddin Lhokseumawe
 Perguruan Tinggi : UIN Ar Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Januari 2025

Nailussaadah